



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Taip Latupono Alias Latu Alias Moce
2. Tempat lahir : Pelauw (Kab. Maluku Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 25 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek 7 Kompleks Harapan Indah  
Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota  
Sorong. / Dusun Megaria Desa Pelauw Kec.  
Pelauw Haruku Kabupaten Maluku Tengah  
Prov. Maluku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Bartender Tempat Hiburan Malam  
Doubel O Sorong)

Terdakwa Muhammad Taip Latupono Alias Latu Alias Moce ditangkap tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa Muhammad Taip Latupono Alias Latu Alias Moce ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syarif Tuasikal Alias Refy
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 30 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selat Yapen Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kota sorong / Jalan Anggrek 7 Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (security Tempat Hiburan Malam Doubel O Sorong)

Terdakwa Syarif Tuasikal Alias Refy ditangkap tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa Syarif Tuasikal Alias Refy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dr. HADI TUASIKAL, S.H., M.H. dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung Rimoni KPR Arteri No.14 RT.003 RW.001 Kel. Melanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor: 183/SKU.HK/ 6/2022/ PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE bersama sama dengan Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan pembunuhan"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE dan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY dengan pidana penjara masing masing selama 14 (empat belas) tahun dengan ketentuan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah (Sebilah) Parang bergagang kayu motif kepala naga
  2. 1 (satu) buah (Sebilah) Parang bergagang kayu.
  3. 1 (satu) lembar baju jaos warna putih merk Adidas
  4. 2 (dua) lembar kain warna putih

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk DanjiaQi
6. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam merk Quiner  
(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tedakwa HERDIYANTO alias HERDI)
4. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
3. Terdakwa I masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya.
4. Terdakwa I merupakan anak harapan dari orang tuanya
5. Orang tua Terdakwa I Telah berjanji akan mendidik terdakwa menjadi lebih baik lagi.
6. Terdakwa II dibebani Tanggung Jawab kepada Istri, dan 2 orang Anak-anaknya (Putri) yang pertama umur 3 tahun, dan yg kedua masih bayi berumur 5 Bulan.
7. Para Terdakwa sudah melakukan upaya damai kepada keluarga korban, dengan cara meminta maaf kepada orang Korban dalam persidangan, namun orang Tua Korban tidak mau menerima;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**  
**PRIMAIR**

Bahwa Mereka Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HARDIYANTO



alias HARDI (diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/02/II/2022/Reskrim), pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni Korban KHANI RUMAF, yang mana perbuatan mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saksi HARDIYANTO alias HARDI yang merupakan Karyawan Tempat Hiburan Malam Double O (DO) kota Sorong, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE datang ke rumah Ketua Pemuda suku Pelauw yakni saksi RIZAL LATUPONO yang beralamat di kompleks jalan Malibela Kota Sorong dan tidak lama banyak masyarakat suku pelauw yang datang kerumah Ketua Pemuda suku Pelauw saksi RIZAL LATUPONO, diantaranya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan ada beberapa orang lainnya membahas tentang permasalahan masuk kerja di Tempat Hiburan Malam Double O (DO) kota Sorong, namun saat itu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE tidak ikut dalam pembahasan tersebut dan sedang duduk-duduk di teras sambil bermain handphone. selanjutnya karena sebelumnya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah mengetahui adanya keributan (kesalahpahaman) antara Suku Key dengan suku pelauw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah mempersiapkan alat tajam berupa Parang yang dipegang oleh masing masing sebelum menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong.

Bahwa selanjutnya Pada sekitar pukul 22.00 wit saudara PATI menyampaikan kalau manager Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong saudara GEROGORIUS PIETER alias GREY menelpon dan meminta agar saudara PATI dan lainnya datang ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) karena Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong telah buka dan beroperasi menerima tamu, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA berangkat menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) Kota Sorong masing masing sambil membawa parang, dimana pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE berboncengan dengan saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, Sesampainya di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA masuk ke dalam Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) dengan maksud dan tujuan melaksanakan tugas (bekerja) lalu meletakkan parang di kamar mandi gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) tersebut , sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY dan saudara DINO tetap berada di luar gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), tidak lama kemudian Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE melihat ada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO berada didalam areal Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang salah satunya adalah korban KHANI RUMAF sambil memegang parang dan panah-panah wayer sambil melakukan pengrusakan di halaman Tempat

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hiburan Malam Doubel O (DO) tersebut, hingga mengakibatkan terjadi perdebatan antara saudara NOVAN BUGIS alias TOTO dengan terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, hal tersebut membuat Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA marah dan emosi kepada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO berserta teman temannya tersebut.

Bahwa sebelumnya saksi HERDIYANTO alias HERDI yang telah berada terlebih dahulu di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong melihat telah terjadi keributan di halaman parkir antara karyawan (satpam) Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong dengan saudara NOVAN BUGIS alias TOTO dan beberapa orang lainnya, melihat kejadian tersebut saksi HERDIYANTO alias HERDI mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang terdapat di bagian bartender lalu bergabung dengan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA mengejar saudara NOVAN BUGIS alias TOTOK, korban KHANI RUMAF dan beberapa orang lainnya menuju kebagian depan halaman gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong.

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WIT, terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE yang membawa (memegang) 1 (satu) buah Parang bergagang kayu motif kepala naga, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY sambil membawa (memegang) 1 (satu) buah Parang bergagang kayu, saksi HERDIYANTO alias HERDI memegang 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN memegang parang, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA menggunakan pengikat kepala warna putih keluar dari gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong kemudian mengejar saudara NOVAN BUGIS alias TOTO, korban KHANI RUMAF dan beberapa orang lainnya keluar dari halaman gedung Tempat Hiburan Malam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doubel O (DO) kota Sorong, sampai di bagian depan jalan raya gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong hingga mengakibatkan terjadi saling serang antara Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA dengan kelompok saudara NOVAN BUGIS alias TOTO, korban KHANI RUMAF dan beberapa orang lainnya.

Bahwa kemudian korban KHANI RUMAF melepaskan panah wayernya yang mengenai Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE pada bagian dada sebelah kanan, kemudian korban KHANIF RUMAF melepaskan kembali panah wayernya yang mengenai Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, hal tersebut yang membuat Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN semakin marah dan emosi kepada korban korban KHANIF RUMAF, lalu terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, hal tersebut yang membuat Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN mengejar korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF terjatuh di jalan aspal, lalu ketika korban KHANIF RUMAF dalam posisi terjatuh dan hendak berdiri, Terdakwa I SYARIF TUASIKAL alias REFY mengayunkan 1 (satu) buah Parang bergagang kayu yang dipedang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang mengenai pada bagian leher belakang dan pergelangan tangan kiri korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan terjatuh kembali keaspal, selanjutnya saksi HERDIYANTO alias HERDI mengayunkan (menusukkan) 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang dipegan dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah, selanjutnya Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN mengayunkan

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian kepala korban hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah, lalu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE mengayunkan 1 (satu) buah Parang bergagang kayu motif kepala naga yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah. setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN kembali menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong dan bergabung rekan-rekan para terdakwa dan yang lainnya.

Bahwa sebelum mengayunkan parang maupun pisau yang dipegang oleh Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN tersebut, terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN telah mengetahui bahwa pada bagian kepala dan bagian leher korban KHANIF RUMAF merupakan organ vital, dan apabila mendapatkan luka maka dapat menyebabkan korban KHANIF RUMAF meninggal Dunia, namun Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN tetap membacok korban KHANIF RUMAF di bagian leher dan kepala hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka lalu meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE bersama sama dengan Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN tersebut, mengakibatkan mengalami luka pada bagian kepala dan leher Korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/322/2022

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI HAJI SARAGIH, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban KHANI RUMAF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan tidak bernyawa
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Tampak luka robek akibat kekerasan tajam tepi luka rata dan tidak ada jembatan jaringan dikepala belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter tampak dasar tulang tengkorak kepala yang terbuka dan terlihat bagian otak;
  - b. Tampak Luka robek di kepala bagian bawah samping telinga kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam lima sentimeter;
  - c. Tampak Luka robek di leher bagian belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dalam sepuluh sentimeter terlihat dari dasar luka otot, pembuluh darah, dan tulang tengkorak kepala;
  - d. Tampak Luka robek dipergelangan tangan kiri sisi luar panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter;

### KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki dua puluh tujuh tahun datang sudah tidak bernyawa akibat kekerasan benda tajam

Bahwa Korban telah meninggal dunia pada saat datang dan dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) "SELE BELE SOLU" Kota Sorong, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/02/KLDF-ST/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 dari Pemerintah Kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kladufu yang ditanda tangani mengingat sumpah jabatan oleh A. RAHIM BUATAN selaku Kepala Kelurahan Kladufu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban KHANI RUMAF telah meninggal dunia pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 23.00 WIT di Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) "SELE BELE SOLU" Kota Sorong.

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE bersama sama dengan Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TALAOUHU alias GIRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Mereka Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HARDIYANTO alias HARDI (diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/02/II/2022/Reskrim), pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Korban KHANI RUMAF, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saksi HARDIYANTO alias HARDI yang merupakan Karyawan Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE datang ke rumah Ketua Pemuda suku Pelauw yakni saksi RIZAL LATUPONO yang beralamat di kompleks jalan Malibela Kota Sorong dan tidak lama banyak masyarakat suku pelauw yang datang kerumah Ketua Pemuda suku Pelauw saksi RIZAL LATUPONO, diantaranya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan ada beberapa orang lainnya membahas tentang permasalahan masuk kerja di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong, namun saat itu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE tidak ikut dalam pembahasan tersebut dan sedang duduk-duduk di teras sambil bermain handphone. selanjutnya karena sebelumnya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL



alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah mengetahui adanya keributan (kesalahpahaman) antara Suku Key dengan suku pulau sehingga Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah mempersiapkan alat tajam berupa Parang yang dipegang oleh masing masing sebelum menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong.

Bahwa selanjutnya Pada sekitar pukul 22.00 wit saudara PATI menyampaikan kalau manager Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong saudara GEROGORIUS PIETER alias GREY menelpon dan meminta agar saudara PATI dan lainnya datang ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) karena Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong telah buka dan beroperasi menerima tamu, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA berangkat menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) Kota Sorong masing masing sambil membawa parang, dimana pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE berboncengan dengan saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, Sesampainya di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA masuk ke dalam Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) dengan maksud dan tujuan melaksanakan tugas (bekerja) lalu meletakkan parang di kamar mandi gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) tersebut, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY dan saudara DINO tetap berada di luar gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), tidak lama kemudian Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO



alias LATU alias MOCE melihat ada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO berada didalam areal Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang salah satunya adalah korban KHANI RUMAF sambil memegang parang dan panah-panah wayer sambil melakukan pengrusakan di halaman Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) tersebut, hingga mengakibatkan terjadi perdebatan antara saudara NOVAN BUGIS alias TOTO dengan terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, hal tersebut membuat Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA marah dan emosi kepada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO berserta teman temannya tersebut.

Bahwa sebelumnya saksi HERDIYANTO alias HERDI yang telah berada terlebih dahulu di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong melihat telah terjadi keributan di halaman parkir antara karyawan (satpam) Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong dengan saudara NOVAN BUGIS alias TOTO dan beberapa orang lainnya, melihat kejadian tersebut saksi HERDIYANTO alias HERDI mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang terdapat di bagian bartender lalu bergabung dengan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA mengejar saudara NOVAN BUGIS alias TOTOK, korban KHANI RUMAF dan beberapa orang lainnya menuju kebagian depan halaman gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong.

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WIT, terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE yang membawa (memegang) 1 (satu) buah Parang bergagang kayu motif kepala naga, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY sambil membawa (memegang) 1 (satu) buah Parang bergagang kayu, saksi HERDIYANTO alias HERDI memegang 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN memegang parang, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA menggunakan pengikat kepala warna putih keluar dari gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong kemudian mengejar saudara NOVAN BUGIS alias TOTO, korban KHANI RUMAF dan beberapa orang lainnya keluar dari halaman gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong, sampai di bagian depan jalan raya gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong hingga mengakibatkan terjadi saling serang antara Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA dengan kelompok saudara NOVAN BUGIS alias TOTO, korban KHANI RUMAF dan beberapa orang lainnya.

Bahwa kemudian korban KHANI RUMAF melepaskan panah wayernya yang mengenai Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE pada bagian dada sebelah kanan, kemudian korban KHANIF RUMAF melepaskan kembali panah wayernya yang mengenai Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, hal tersebut yang membuat Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN semakin marah dan emosi kepada korban korban KHANIF RUMAF, lalu terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, hal tersebut yang membuat Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN mengejar korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF terjatuh di jalan aspal, lalu ketika korban KHANIF RUMAF dalam posisi terjatuh dan hendak berdiri, Terdakwa I SYARIF TUASIKAL alias REFY mengayunkan 1 (satu) buah Parang bergagang kayu yang dipedang dengan menggunakan tanganya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang mengenai pada bagian leher belakang dan pergelangan tangan kiri korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan terjatuh kembali keaspal, selanjutnya saksi HERDIYANTO alias HERDI mengayunkan (menusukkan) 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



pisau bergagang kayu yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah, selanjutnya Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian kepala korban hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah, lalu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE mengayunkan 1 (satu) buah Parang bergagang kayu motif kepala naga yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah. setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN kembali menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong dan bergabung rekan-rekan para terdakwa dan yang lainnya.

Bahwa sebelum mengayunkan parang maupun pisau yang dipegang oleh Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN tersebut, terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN telah mengetahui bahwa pada bagian kepala dan bagian leher korban KHANIF RUMAF merupakan organ vital, dan apabila mendapatkan luka maka dapat menyebabkan korban KHANIF RUMAF meninggal Dunia, namun Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN tetap membacok korban KHANIF RUMAF di bagian leher dan kepala hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka lalu meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE bersama sama dengan Terdakwa II



SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN tersebut, mengakibatkan mengalami luka pada bagian kepala dan leher Korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/322/2022 tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI HAJI SARAGIH, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban KHANI RUMAF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan tidak bernyawa
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Tampak luka robek akibat kekerasan tajam tepi luka rata dan tidak ada jembatan jaringan dikepala belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter tampak dasar tulang tengkorak kepala yang terbuka dan terlihat bagian otak;
  - b. Tampak Luka robek di kepala bagian bawah samping telinga kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam lima sentimeter;
  - c. Tampak Luka robek di leher bagian belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dalam sepuluh sentimeter terlihat dari dasar luka otot, pembuluh darah, dan tulang tengkorak kepala;
  - d. Tampak Luka robek dipergelangan tangan kiri sisi luar panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter;

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki dua puluh tujuh tahun datang sudah tidak bernyawa akibat kekerasan benda tajam

Bahwa Korban telah meninggal dunia pada saat datang dan dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) "SELE BELE SOLU" Kota Sorong, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/02/KLDF-ST/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 dari Pemerintah Kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kladufu yang ditanda tangani mengingat sumpah jabatan oleh A. RAHIM BUATAN selaku Kepala Kelurahan Kladufu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban KHANI RUMAF telah meninggal dunia pada hari Senin Tanggal 24 Januari



2022 sekitar Pukul 23.00 WIT di Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) "SELE BELE SOLU" Kota Sorong.

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE bersama sama dengan Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Mereka Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE bersama sama dengan Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HARDIYANTO alias HARDI (diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/02/II/2022/Reskrim), pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut terhadap Korban KHANI RUMAF, yang mana perbuatan mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saksi HARDIYANTO alias HARDI yang merupakan Karyawan Tempat Hiburan Malam Double O (DO) kota Sorong, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE datang ke rumah Ketua Pemuda suku Pelauw yakni saksi RIZAL LATUPONO yang beralamat di kompleks jalan Malibela Kota Sorong dan tidak lama banyak masyarakat suku pelauw yang datang kerumah Ketua Pemuda suku Pelauw saksi RIZAL LATUPONO, diantaranya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan ada beberapa orang lainnya membahas tentang permasalahan masuk kerja di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong, namun saat itu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE tidak ikut dalam pembahasan tersebut dan sedang duduk-duduk di teras sambil bermain handphone. selanjutnya karena sebelumnya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah mengetahui adanya keributan (kesalahpahaman) antara Suku Key dengan suku pelauw sehingga Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah mempersiapkan alat tajam berupa Parang yang dipegang oleh masing masing sebelum menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong.

Bahwa selanjutnya Pada sekitar pukul 22.00 wit saudara PATI menyampaikan kalau manager Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong saudara GEROGORIUS PIETER alias GREY menelpon dan meminta agar saudara PATI dan lainnya datang ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) karena Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong telah buka dan beroperasi menerima tamu, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA berangkat menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) Kota Sorong yang merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, masing masing sambil membawa parang, dimana pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE berboncengan dengan saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, Sesampainya di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA masuk ke dalam Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) dengan maksud dan tujuan

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaksanakan tugas (bekerja) lalu meletakkan parang di kamar mandi gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) tersebut, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY dan saudara DINO tetap berada di luar gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), tidak lama kemudian Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE melihat ada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO berada didalam areal Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang salah satunya adalah korban KHANI RUMAF sambil memegang parang dan panah-panah wayer sambil melakukan pengrusakan di halaman Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) tersebut, hingga mengakibatkan terjadi perdebatan antara saudara NOVAN BUGIS alias TOTO dengan terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, hal tersebut membuat Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA marah dan emosi kepada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO berserta teman temannya tersebut.

Bahwa sebelumnya saksi HERDIYANTO alias HERDI yang telah berada terlebih dahulu di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong melihat telah terjadi keributan di halaman parkir antara karyawan (satpam) Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong dengan saudara NOVAN BUGIS alias TOTO dan beberapa orang lainnya, melihat kejadian tersebut saksi HERDIYANTO alias HERDI mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang terdapat di bagian bartender lalu bergabung dengan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA mengejar saudara NOVAN BUGIS alias TOTOK, korban KHANI RUMAF dan beberapa orang lainnya menuju kebagian depan halaman gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong.



Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WIT, terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE yang membawa (memegang) 1 (satu) buah Parang bergagang kayu motif kepala naga, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY sambil membawa (memegang) 1 (satu) buah Parang bergagang kayu, saksi HERDIYANTO alias HERDI memegang 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN memegang parang, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA menggunakan pengikat kepala warna putih keluar dari gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong kemudian mengejar saudara NOVAN BUGIS alias TOTO, korban KHANI RUMAF dan beberapa orang lainnya keluar dari halaman gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong, sampai di bagian depan jalan raya gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong hingga mengakibatkan terjadi saling serang antara Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA dengan kelompok saudara NOVAN BUGIS alias TOTO, korban KHANI RUMAF dan beberapa orang lainnya.

Bahwa kemudian korban KHANI RUMAF melepaskan panah wayernya yang mengenai Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE pada bagian dada sebelah kanan, kemudian korban KHANIF RUMAF melepaskan kembali panah wayernya yang mengenai Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, hal tersebut yang membuat Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN semakin marah dan emosi kepada korban korban KHANIF RUMAF, lalu terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, hal tersebut yang membuat Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN mengejar korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF terjatuh di jalan



aspal, lalu ketika korban KHANIF RUMAF dalam posisi terjatuh dan hendak berdiri, Terdakwa I SYARIF TUASIKAL alias REFY mengayunkan 1 (satu) buah Parang bergagang kayu yang dipedang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang mengenai pada bagian leher belakang dan pergelangan tangan kiri korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan terjatuh kembali keaspal, selanjutnya saksi HERDIYANTO alias HERDI mengayunkan (menusukkan) 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah, selanjutnya Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian kepala korban hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah, lalu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE mengayunkan 1 (satu) buah Parang bergagang kayu motif kepala naga yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah. setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN kembali menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong dan bergabung rekan-rekan para terdakwa dan yang lainnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE bersama sama dengan Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN tersebut, mengakibatkan mengalami luka pada bagian kepala dan leher Korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/322/2022 tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI HAJI SARAGIH, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be



Solu, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban KHANI RUMAF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan tidak bernyawa
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Tampak luka robek akibat kekerasan tajam tepi luka rata dan tidak ada jembatan jaringan dikepala belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter tampak dasar tulang tengkorak kepala yang terbuka dan terlihat bagian otak;
  - b. Tampak Luka robek di kepala bagian bawah samping telinga kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam lima sentimeter;
  - c. Tampak Luka robek di leher bagian belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dalam sepuluh sentimeter terlihat dari dasar luka otot, pembuluh darah, dan tulang tengkorak kepala;
  - d. Tampak Luka robek dipergelangan tangan kiri sisi luar panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter;

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki dua puluh tujuh tahun datang sudah tidak bernyawa akibat kekerasan benda tajam

Bahwa Korban telah meninggal dunia pada saat datang dan dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) "SELE BELE SOLU" Kota Sorong, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/02/KLDF-ST/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 dari Pemerintah Kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kladufu yang ditanda tangani mengingat sumpah jabatan oleh A. RAHIM BUATAN selaku Kepala Kelurahan Kladufu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban KHANI RUMAF telah meninggal dunia pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 23.00 WIT di Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) "SELE BELE SOLU" Kota Sorong.

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE bersama sama dengan Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP;



ATAU

KETIGA

Mereka Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HARDIYANTO alias HARDI (diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/02/II/2022/Reskrim), pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang berakibat matinya orang yakni Korban KHANI RUMAF, yang mana perbuatan mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saksi HARDIYANTO alias HARDI yang merupakan Karyawan Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE datang ke rumah Ketua Pemuda suku Pelauw yakni saksi RIZAL LATUPONO yang beralamat di kompleks jalan Malibela Kota Sorong dan tidak lama banyak masyarakat suku pelauw yang datang kerumah Ketua Pemuda suku Pelauw saksi RIZAL LATUPONO, diantaranya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan ada beberapa orang lainnya membahas tentang permasalahan masuk kerja di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong, namun saat itu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE tidak ikut dalam pembahasan tersebut dan sedang duduk-duduk di teras sambil bermain handphone. selanjutnya karena sebelumnya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saudara PATY,

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son





saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah mengetahui adanya keributan (kesalahpahaman) antara Suku Key dengan suku pelauw sehingga Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah mempersiapkan alat tajam berupa Parang yang dipegang oleh masing masing sebelum menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong.

Bahwa selanjutnya Pada sekitar pukul 22.00 wit saudara PATI menyampaikan kalau manager Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong saudara GEROGORIUS PIETER alias GREY menelpon dan meminta agar saudara PATI dan lainnya datang ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) karena Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong telah buka dan beroperasi menerima tamu, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA berangkat menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) Kota Sorong masing masing sambil membawa parang, dimana pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE berboncengan dengan saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, Sesampainya di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA masuk ke dalam Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) dengan maksud dan tujuan melaksanakan tugas (bekerja) lalu meletakkan parang di kamar mandi gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) tersebut, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY dan saudara DINO tetap berada di luar gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), tidak lama kemudian Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE melihat ada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO



berada didalam areal Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang salah satunya adalah korban KHANI RUMAF sambil memegang parang dan panah-panah wayer sambil melakukan pengrusakan di halaman Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) tersebut, hingga mengakibatkan terjadi perdebatan antara saudara NOVAN BUGIS alias TOTO dengan terdakwa I SYARIF TUASIKAL alias REFY, hal tersebut membuat Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA marah dan emosi kepada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO berserta teman temannya tersebut.

Bahwa sebelumnya saksi HERDIYANTO alias HERDI yang telah berada terlebih dahulu di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong melihat telah terjadi keributan di halaman parkir antara karyawan (satpam) Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong dengan saudara NOVAN BUGIS alias TOTO dan beberapa orang lainnya, melihat kejadian tersebut saksi HERDIYANTO alias HERDI mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang terdapat di bagian bartender lalu bergabung dengan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA mengejar saudara NOVAN BUGIS alias TOTOK, korban KHANI RUMAF dan beberapa orang lainnya menuju kebagian depan halaman gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong.

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WIT, terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE yang membawa (memegang) 1 (satu) buah Parang bergagang kayu motif kepala naga, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY sambil membawa (memegang) 1 (satu) buah Parang bergagang kayu, saksi HERDIYANTO alias HERDI memegang 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN memegang parang, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO



dan saudara BASKA menggunakan pengikat kepala warna putih keluar dari gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong kemudian mengejar saudara NOVAN BUGIS alias TOTO, korban KHANI RUMAF dan beberapa orang lainnya keluar dari halaman gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong, sampai di bagian depan jalan raya gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong hingga mengakibatkan terjadi saling serang antara Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA dengan kelompok saudara NOVAN BUGIS alias TOTO, korban KHANI RUMAF dan beberapa orang lainnya.

Bahwa kemudian korban KHANI RUMAF melepaskan panah wayernya yang mengenai Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE pada bagian dada sebelah kanan, kemudian korban KHANIF RUMAF melepaskan kembali panah wayernya yang mengenai Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, hal tersebut yang membuat Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN semakin marah dan emosi kepada korban korban KHANIF RUMAF, lalu terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, hal tersebut yang membuat Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN mengejar korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF terjatuh di jalan aspal, lalu ketika korban KHANIF RUMAF dalam posisi terjatuh dan hendak berdiri, Terdakwa I SYARIF TUASIKAL alias REFY mengayunkan 1 (satu) buah Parang bergagang kayu yang dipedang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang mengenai pada bagian leher belakang dan pergelangan tangan kiri korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan terjatuh kembali keaspal, selanjutnya saksi HERDIYANTO alias HERDI mengayunkan (menusukkan) 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang dipegan dengan menggunakan tangannya



sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah, selanjutnya Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian kepala korban hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah, lalu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE mengayunkan 1 (satu) buah Parang bergagang kayu motif kepala naga yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah. setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN kembali menuju ke Tempat Hiburan Malam Double O (DO) kota Sorong dan bergabung rekan-rekan para terdakwa dan yang lainnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE bersama sama dengan Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN tersebut, mengakibatkan mengalami luka pada bagian kepala dan leher Korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/322/2022 tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI HAJI SARAGIH, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban KHANIF RUMAF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan tidak bernyawa
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Tampak luka robek akibat kekerasan tajam tepi luka rata dan tidak ada jembatan jaringan dikepala belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter tampak dasar tulang tengkorak kepala yang terbuka dan terlihat bagian otak;



- b. Tampak Luka robek di kepala bagian bawah samping telinga kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam lima sentimeter;
- c. Tampak Luka robek di leher bagian belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dalam sepuluh sentimeter terlihat dari dasar luka otot, pembuluh darah, dan tulang tengkorak kepala;
- d. Tampak Luka robek dipergelangan tangan kiri sisi luar panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter;

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki dua puluh tujuh tahun datang sudah tidak bernyawa akibat kekerasan benda tajam

Bahwa Korban telah meninggal dunia pada saat datang dan dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) "SELE BELE SOLU" Kota Sorong, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/02/KLDF-ST/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 dari Pemerintah Kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kladufu yang ditanda tangani mengingat sumpah jabatan oleh A. RAHIM BUATAN selaku Kepala Kelurahan Kladufu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban KHANI RUMAF telah meninggal dunia pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 23.00 WIT di Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) "SELE BELE SOLU" Kota Sorong.

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE bersama sama dengan Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





1. Saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
  - Bahwa dapat saksi ceritakan secara singkat dan jelas kegiatan yang saksi lakukan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 :
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wit, saksi datang ke Double O dengan menggunakan sepeda motor untuk bekerja (sebagai Security) karena saat itu adalah jadwal saksi jaga bersama dengan saudara REFI, PATI/ONGKO, BERTO, GIRAN dan DINO namun sesampainya saksi di Double O teman-teman saksi jaga tersebut tidak ada semuanya selanjutnya saksi sempat tanya kepada waiter untuk menanyakan rekan-rekan saksi tersebut namun mereka juga tidak tahu;
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat situasi memang sudah agak lain karena ada sekitar 2 orang yang datang dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti di pos depan lalu melihat-lihat kearah Double O setelah itu mereka pergi lalu putar melewati jalan seberang lalu kembali lagi ke pos depan tidak lama pergi lagi, melihat hal tersebut saksi semakin curiga kalau ada yang tidak aman;
  - Bahwa selanjutnya saksi pergi keluar dengan melewati gunung jufri lalu ke km. 12 dan selanjutnya saksi menuju ke rumah Kepala Suku Pulau saudara RIZAL LATUPONO yang ada di kompleks Malibela;
  - Bahwa pada saat saksi sampai di rumah Kepala Suku ternyata saudara REFI, PATI/ONGKO, BERTO, GIRAN, DINO dan saudara MOCE/LATU (selaku Bartender Double O) sudah berada di rumahnya Kepala Suku tersebut;
  - Bahwa selanjutnya saksi dengan saudara REFI, PATI/ONGKO, BERTO, GIRAN dan DINO berunding dengan menyampaikan "ini bagaimana kira-kita kita malam ini jaga atau tidak karena situasinya tidak aman karena tadi ada yang datang ke Double O pantau-pantau" dan saksi sempat sampaikan juga kalau tadi saksi lihat motornya saudara PATI/ONGKO di Double O tapi tidak ada orangnya, awalnya saudara PATI/ONGKO menyampaikan tidak usah kerja, yang selanjutnya saudara PATI/ONGKO menghubungi pak Grey dan meminta masukan kira-kira bagaimana kita kerja atau tidak karena



situasinya tidak aman dan saat itu pak Grey sempat menyampaikan kalau Holnya sudah buka buka dan sudah ada tamu, dan selanjutnya saudara PATI/ONGKO selaku yang paling tua mengatakan “ya kita kerja saja, ini kan kita bukan cari masalah” ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wit, saksi berboncengan dengan saudara MOCE, saudara DINO boncengan dengan BERTO bergerak menuju Double O, saudara PATI/ONGKO beboncengan dengan saudara REFI sedangkan yang lainnya saksi tidak lihat lagi;
- Bahwa saat sampai di depan mata jalan KPR Polisi saksi sempat melihat seorang masyarakat key yang bekerja sebagai security Jupiter dan rekannya melihat kearah DINO yang saat itu sudah masuk ke areal Doubel O dan saat itu juga saksi sempat berhenti dan juga melihat orang tersebut tidak lama kemudian dia pergi dan lalu saksi menuju ke Doubel O;
- Bahwa setelah saksi, MOCE, DINO, BERTO, PATI/ONGKO dan REFI sampai di Double O selanjutnya saksi masuk ke dalam lalu cuci muka dan kemudian saksi ke kasir lalu memakai baju security setelah saksi keluar ternyata saudara GIRAN sudah ada di depan juga, selanjutnya saksi duduk di areal parkir depan pintu utama sambil merokok dengan beberapa orang lagi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat saudara TOTOK bersama dengan beberapa orang teman-temannya dari arah pintu portal /pos depan berjalan masuk ke Doubel O tiba-tiba ada anak panah wayer yang melintas di atas aspal di depan saksi, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saudara MOCE, DINO, BERTO, PATI/ONGKO, GIRAN, SEM dan BASKA masuk ke dalam melalui pintu utama lalu berkumpul di halaman parkir dalam sedangkan saudara REFI masih berada di pintu depan bersama dengan Ibu TIA, saat itu saksi sudah melepaskan baju security saksi;
- Bahwa sekitar 3-5 menit kemudian saudara REFI juga masuk ke dalam lalu bergabung dengan saksi dan yang lainnya, saat itu saksi sempat hendak melihat situasi diluar melalui pintu samping, dan saat itu masyarakat dari key sudah banyak di luar sambil mengarahkan/menakut nakuti dengan panah wayer;
- Bahwa melihat situasi tersebut selanjutnya saksi dengan saudara MOCE, DINO, BERTO, PATI/ONGKO, GIRAN, SEM, REFI dan BASKA berunding lagi untuk mengambil langkah kira-kira harus



bagaimana karena di luar sudah banyak masyarakat suku key, akhirnya kita bersembilan sepakat kalau tetap harus keluar karena tidak mungkin bertahan di dalam karena kalau terjadi apa-apa dengan Double O maka saksi selaku security dengan yang lainnya harus bertanggung jawab, dan saat itu juga kami bersembilan sudah siap dengan apapun yang akan terjadi;

- Bahwa selanjutnya saksi, MOCE, DINO, PATI/ONGKO, SEM dan BASKA yang saat itu sudah mengikat kepala dengan menggunakan kain warna putih sedangkan saudara GIRAN menggunakan songkok dan saudara BERTO menggunakan topi merah, Pada saat itu semuanya masing-masing memegang alat tajam berupa parang kecuali saudara MOCE yang tidak memegang apa-apa;
- Bahwa selanjutnya kami bersembilan sama-sama keluar melalui pintu samping (pintu ke arah parkir dalam) lalu meneriakkan takbir (Allahu Akbar) dan langsung mengejar masyarakat key yang saat itu ada di areal parkir luar Double O yang selanjutnya masyarakat key termasuk saudara TOTOK langsung lari ke depan jalan utama saat sampai di portal/pos depan saksi lihat saudara MOCE tidak membawa alat sehingga saksi menyuruhnya untuk mengambil panah-panah setelah di ambil lalu saksi meminta panah-panah tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan parang yang saksi pegang kepada saudara MOCE Selanjutnya terjadi aksi saling serang antara kami bersembilan dengan masyarakat key di jalan utama tersebut,
- Bahwa saat melihat kesempatan yang tepat kemudian saksi dan saudara MOCE, DINO, BERTO, PATI/ONGKO, GIRAN, SEM, REFI dan BASKA langsung melakukan penyerangan ke masyarakat key tersebut dan mereka semuanya berlari ke arah Jupiter;
- Bahwa pada saat itu ada satu orang dari masyarakat key yang terus melakukan perlawanan sendirian dengan memanahkan panah wayernya ke arah saksi dan rekan-rekan saksi dan saat itu saudara REFI pindah ke seberang jalan dan lalu bersama dengan saudara MOCE, GIRAN dan HARDI mengejar orang tersebut saat itu orang tersebut sempat terjatuh di aspal;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saudara MOCE juga sempat mencabut parang milik saksi yang dipegangnya dari leher korban tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saudara GIRAN dan HARDI saat itu saksi tidak sempat melihat apakah juga ikut membacok korban namun posisinya dekat dengan korban dan sambil memegang parang,
- Bahwa selanjutnya saudara REFI, MOCE, HARDI dan GIRAN mundur dan kemudian sama-sama dengan yang lainnya kembali ke DO depan pintu Portal/pos depan, namun tidak lama kemudian masyarakat dari key yang jumlahnya semakin banyak balik menyerang kami dan saat itu kami lari ke arah gunung jufri, namun sesampainya di gunung jufri ternyata saudara MOCE tidak ada, saat itu sempat di telp namun tidak aktif, dan saat itu masyarakat key sudah banyak di jalan depan Double O, sehingga kami bertahan di atas gunung jufri tersebut;
- Bahwa setelah sekitar 1 jam kami di atas gunung Jufri, saksi sempat melihat asap hitam tebal mengepul di sekitar lokasi double O, dan kemudian saudara MOCE muncul dengan kondisi kepalanya berdarah;
- Bahwa sekitar satu jam lagi selanjutnya saksi bersama dengan saudara DINO, PATI/ONGKO, GIRAN, REFI, BERTO, SEM dan BASKA sepakat untuk balik dan berkumpul rumah kepala Suku lalu saksi berjalan cepat menuju rumah kepala suku melalui belakang jalan bima lalu melewati harapan indah lalu perumnas dan kemudian kerumahnya kepala suku di jalan Malibela. Sedangkan saudara MOCE saat itu saksi tidak tahu dengan siapa dan selanjutnya kami beristirahat di rumah kepala suku hingga siang hari;
- Bahwa setahu Saksi masa yang datang menyerang pada saat itu Kurang lebih 20 (dua puluh) orang masa dari si TOTOK muncul dan pada saat masuk D.O mereka sudah melakukan pemanahan menggunakan wayer;
- Bahwa melihat situasi seperti itu Kami 9 (Sembilan) orang sepakat kalau tetap harus keluar karena tidak mungkin bertahan di dalam karena kalau terjadi apa-apa dengan Double O maka saksi selaku security dengan yang lainnya harus bertanggung jawab, dan saat itu juga kami bersembilan sudah siap dengan apapun yang akan terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menjadi korban pada saat itu setahu saksi saudara terdakwa sudah mencabut parang dari tubuh korban;

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencabut parang dari tubuh korban sekitar kurang lebih sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas namun menurut saksi korban memakai celana abu-abu dan memakai switer;
- Bahwa saat itu karena kondisinya remang-remang saksi tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana posisinya korban saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dibacok melalui WA Group sekitar jam 04.00 WIT, korban meninggal karena ada 4 (empat) bacokan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Namanya dan tidak mengenal korban;
- Bahwa dari pihak kami sekitar 9 (Sembilan) orang campuran dari waiters, security, bartender yang bekerja di D.O yang mengejar korban;
- Bahwa tujuan saksi membawa parang untuk menjaga diri dan tidak ada peraturan dari D.O untuk membawa parang pada waktu kerja;
- Bahwa pada saat kejadian itu penerangan di depan D.O remang-remang kondisinya waktu itu;
- Bahwa kain ikat kepala warna putih yang saksi pakai saat itu saksi bawa dari rumah saksi sedangkan untuk kainnya yang di pakai oleh saudara MOCE, DINO, PATI/ONGKO, SEM dan BASKA saksi tidak tahu di peroleh darimana. Maksud dan tujuan saksi dan MOCE, DINO, PATI/ONGKO, SEM dan BASKA memakai kain ikat kepala warna putih saat itu yaitu karena saksi dan teman-teman saksi tersebut saat itu merasa terancam dan hal itu merupakan adat istiadat kami;
- Bahwa alat tajam berupa parang yang saat itu saksi bawa tersebut saksi bawa dari rumah saksi dan parang tersebut milik saksi sendiri sedangkan untuk saudara, MOCE, DINO, PATI/ONGKO, SEM, GIRAN, BERTHO dan BASKA menurut saksi parang yang di bawanya adalah miliknya masing-masing;
- Bahwa Saksi sebagai security D.O. sudah mengikuti pelatihan sebagai security;
- Bahwa Saksi membawa parang tidak ada niat menggunakan parang tersebut untuk mencelakai orang lain hanya saksi memakai untuk menjaga diri;
- Bahwa Saksi tidak sempat dan tidak punya pikiran lagi menelphone polisi karena kejadiannya begitu cepat menurut saksi;

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat berangkat kerja ke D.O saksi bawa alat tajam berupa parang, yang saksi simpan di kamar mandi yang sudah tidak difungsikan lagi/gudang;
- Bahwa setahu saksi ditempat kerja D.O dilarang membawa alat tajam berupa parang;
- Bahwa setahu saksi yang dipakai kelompok yang menyerang saksi dan teman-teman saksi adalah mereka menyerang memakai alat tajam berupa parang dan panah wayer;
- Bahwa pemukulan oleh Saudara TOTOK dilakukan oleh Pengunjung D.O;
- Bahwa penyerangan terjadi saat Saudara TOTOK setelah dipukul oleh Pengunjung;
- Bahwa ada arahan dari Kepala Suku Pelau dan warga suku Pelau agar berhati-hati karena ada sisiran dari orang-orang Key;
- Bahwa setahu saksi orang-orang key melakukan penyisiran terhadap orang-orang pelaut di tempat kos-kosan orang-orang Pelau termasuk tempat tinggal saksi salah satu target penyisiran oleh orang-orang Key, penyisiran yang dilakukan orang-orang Key tersebut sambil membawa alat tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan orang-orang Key tersebut melakukan penyisiran;
- Bahwa setahu saksi orang-orang dari suku Pelau mencari perlindungan di Ketua Ikatan suku Pelauw yaitu saudara RIZAL;
- Bahwa setahu saksi yang mencari perlindungan di Ketua Ikatan Suku Pelau adalah campur ada anak-anak, ibu-ibu dan para laki-laki bercampur semua untuk mencari perlindungan;
- Bahwa Kepala Suku Key dan Kepala Suku Pelau ada pertemuan di Polsek Sorong Timur, dan Kepala Suku Pelau dan Kepala Suku Key tersebut hadir;
- Bahwa pada saat melakukan penyisiran terhadap orang-orang Pelau yang dilakukan oleh Orang-orang Key apakah penyisiran tersebut juga dilakukan oleh orang-orang key sampai di D.O. tempat kerja saksi karena saksi pernah melihatnya dari rekaman CCTV;
- Bahwa masa dari saudara TOTOK kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang dan membawa senjata tajam semua;
- Bahwa masa dari saudara TOTOK melakukan penyerangan melalui portal sampai masuk ke depan pintu Lobby D.O dan kejadian itu

Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua mereka lakukan dengan cara memanah dengan wayer-wayer dan membawa alat tajam;

- Bahwa saksi melihat korban pada saat jatuh saksi melihatnya membawa panah wayer;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membacok korban, setahu saksi Terdakwa I mencabut parang dari tubuh korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ALBERTO LAHUMETEN Alias BERTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa dapat saksi ceritakan secara singkat dan jelas kegiatan yang saksi lakukan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dari pukul 20.00 wit s.d hari selasa tanggal 25 Januari 2022 : awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit, saksi dari rumah saksi hendak datang ke Double O dengan menggunakan sepeda motor untuk bekerja (sebagai Security) karena saat itu adalah jadwal saksi jaga bersama dengan saudara REFY, ALLAN, ONGKO, GIRAN dan DINO namun sebelum saksi berangkat kerja saksi kerumahnya Pak Ketua Pelauw (Rizal Latupono) yang beralamat di Komplek Malibela Km. 12 Kota Sorong;
- Bahwa Sesampainya disana saksi melihat saudara REFY, ALLAN, ONGKO, GIRAN, DINO, dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal dengan menggunakan empat kendaraan sepeda motor mau jalan balik ke Double O lalu saksi ikut bergabung dengan mereka sama-sama ke Double O;
- Bahwa sekitar 22.30 WIT kami sampai di Double O lalu kami memarkirkan sepeda motor diparkiran belakang, kemudian saksi ke Hall untuk mengecek situasi, didalam Hall dan saksi tidak tahu saudara REFY, ALLAN, ONGKO, GIRAN, DINO kemana setelah itu lalu saksi keluar ke depan lewat pintu lobby /utama karena saksi jaga dibagian pintu lobby/utama dan saat itu saudara REFY, ALLAN,



ONGKO, GIRAN, DINO sedang nongkrong dibawah pohon dekat pintu lobby/utama dan saksi ikut bergabung dengan mereka;

- Bahwa sekitar 22.45 wit saksi melihat empat orang menggunakan dua sepeda motor berhenti didepan portal Double O memantau kedalam setelah itu mereka pergi;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wit kemudian saudara TOTOK datang dengan satu orang temannya pakai sepeda motor lalu saudara TOTOK berjalan kaki masuk kedalam portal Double O sambil bermain HP kemudian saudara DINO sempat memanggil saudara TOTOK lalu saudara TOTOK menjawabnya lalu teman-temannya saudara TOTOK datang secara berurutan masuk kedalam halaman Double O sambil memegang alat tajam sampai didepan Pintu lobby/utama lalu IBU TIA keluar dan ngobrol dengan saudara TOTOK dan teman-teman saudara TOTOK yang dibelakangnya berkoar-koar sehingga saksi masuk ke lobby dan bertemu dengan PAK GREI lalu saksi sampaikan "kalau bisa pintu lobby dikunci karena situasi diluar sudah tidak aman" lalu saksi ke Hall dan pada saat saksi mau ke room belakang saudara REFY, ALLAN, ONGKO, GIRAN, DINO berlarian masuk kedalam room belakang dan mengambil parang dan lalu saksi mengambil parang dihalaman parkir belakang;
- Bahwa selanjutnya kami bersembilan (saksi, DINO, GIRAN, ONGKO, ALLAN, MOCE, SEM, REFY) melakukan perlawanan terhadap saudara TOTOK dan teman-temannya dan langsung bersama-sama mengejar masyarakat Key yang saat itu berada diareal parkir luar Double O yang selanjutnya mereka lari keluar jalan utama dan saling serang antara kami dengan masyarakat Key;
- Bahwa saat melihat kesempatan yang pas kemudian saksi, GIRAN, DINO, ONGKO, ALLAN, MOCE, SEM, BASKA langsung melakukan penyerangan kemasyarakat Key dan mereka semuanya berlari kearah Jupiter;
- Bahwa saat melewati mata jalan KPR Polisi lanjut kedepan rumah makan padang ada satu orang masyarakat Key yang terus melakukan perlawanan dengan memanahkan panah wayernya kearah kami sehingga saudara REFY, GIRAN, MOCE, mengejar satu orang masyarakat key kearah Jupiter;
- Bahwa Saksi sudah tidak ikut mengejanya lalu saksi jalan balik kedepan Double O ketemu dengan saudara SEM, DINO tidak lama



kemudian saudara REFY, MOCE, GIRAN kembali dan bergabung kedepan Double O;

- Bahwa tidak lama kemudian masyarakat dari key yang jumlahnya semakin banyak balik menyerang kami dan saat itu kami lari kearah gunung jufri, namun sesampainya di gunung jufri ternyata saudara MOCE tidak ada, dan saat itu masyarakat key sudah banyak di jalan depan Double O, sehingga kami bertahan di atas gunung jufri tersebut;
- Bahwa setelah sekitar 1 jam kami diatas gunung Jufri, saksi sempat melihat asap hitam tebal mengepul di sekitar lokasi double dan selanjutnya saksi pulang kerumah;
- Bahwa masa yang datang menyerang pada saat itu kurang lebih 20 orang masa dari si TOTOK muncul dan pada saat masuk D.O mereka sudah melakukan pemanahan;
- Bahwa kami berunding kita bersembilan sepakat kalau tetap harus keluar karena tidak mungkin bertahan di dalam karena kalau terjadi apa-apa dengan Double O maka saksi selaku security dengan yang lainnya harus bertanggung jawab, dan saat itu juga kami bersembilan sudah siap dengan apapun yang akan terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak memakai ikat kepala putih saksi hanya ikut dalam kelompok ikat kepala putih waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak dengar rekan-rekan saksi meneriakkan "ALLAHU AKBAR" sebelum menyerang balik ke penyerang;
- Bahwa yang melakukan pengejaran terhadap penyerang dari pihak kami sekitar 9 (Sembilan) orang campuran dari waiters, security, bartender yang bekerja di D.O;
- Bahwa alat tajam berupa parang yang saat itu saksi bawa tersebut saksi bawa dari rumah dan parang tersebut milik saksi sendiri sedangkan untuk saudara MOCE, REFY, DINO, ONGKO, SEM, GIRAN, dan BASKA menurut saksi parang yang di bawanya adalah miliknya masing-masing;
- Bahwa kondisi D.O. dipagar keliling hanya ada satu pintu masuk dan keluar;
- Bahwa tujuan saksi membawa parang untuk menjaga diri dan tidak ada peraturan dari D.O untuk membawa parang pada waktu kerja;



- Bahwa kondisi/ keadaan cuaca saat itu cerah dan keadaan penerangan di sekitar lokasi saling serang antara saksi dan teman-teman saudara dengan masyarakat key tersebut terang karena ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa benar saksi dan DINO, PATTY, GIRAN, REFI, SEM, BASKA dan MOCE dari rumah ketua Pemuda Pelauw hendak ke DO, saat itu sudah membawa parang;
- Bahwa didepan pintu masuk portal tidak ada pagar atau pintu tertutup atau pintu gerbang sehingga orang bisa masuk secara bebas;
- Bahwa Saksi menyerang balik dengan rekan-rekan saksi memakai alat tajam berupa parang;
- Bahwa Saksi memukul mundur/ mengejar sampai keluar portal D.O;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada korban yang meninggal, saksi mengetahuinya ada korban dari Facebook;
- Bahwa posisi korban antara Jupiter dan KPR itu saksi mengetahui juga melalui Facebook;
- Bahwa pada saat itu tamu dan karyawan D.O. berada didalam D.O;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa korban pada saat saling serang dan saling kejar mengejar karena kejadiannya begitu sangat cepat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembacokan;
- Bahwa sebelum saksi berangkat kerja saksi ke Rumah Pak Ketua Pelauw (Rizal Latupono) yang beralamat di Komplek Malibela Km. 12 Kota Sorong sekitar jam 10.00 WIT;
- Bahwa dari rumah Pak Ketua Pelauw (Rizal Latupono) ke tempat kerja di D.O sekitar 15 menit;
- Bahwa pada waktu ke rumah Pak Ketua Pelauw (Rizal Latupono), Saksi tidak bertemu Pak Ketua Pelauw (Rizal Latupono);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah Pak Ketua Pelauw (Rizal Latupono) karena saksi sebelum sampai rumah Pak Ketua Pelauw (Rizal Latupono) melihat saudara REFY, ALLAN, ONGKO, GIRAN, DINO, dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal dengan menggunakan empat kendaraan sepeda motor mau jalan balik ke Double O lalu saksi ikut bergabung dengan mereka sama-sama ke Double O;
- Bahwa parang saksi simpan di parkiran belakang;
- Bahwa Saksi membawa parang atas inisiatif saksi sendiri;





- Bahwa Saksi tidak tahu parang itu siapa yang pegang;
- Bahwa dari Sembilan rekan-rekan saksi ada yang memakai parang itu tapi saksi tidak tahu siapa yang memegangnya;
- Bahwa tidak ada orang yang menyampaikan supaya tidak melakukan pengejaran lagi;
- Bahwa Saksi membawa parang dari rumah ketempat kerja karena sudah ada masalah sebelumnya antara TOTOK dan Menejer D.O;
- Bahwa Ada masalah pemukulan kepada saudara TOTOK;
- Bahwa Setahu saksi saudara TOTOK dipukul oleh sesama pengunjung D.O;
- Bahwa alasan saksi membawa parang ke tempat kerja di D.O karena pada hari minggu ada suku key yang mencari security D.O.;
- Bahwa dari hari minggu, senin ada penyisiran untuk karyawan D.O, saksi mengetahui dari saudara DINO dan saudara DINO dari manejer D.O;
- Bahwa Saksi berangkat kerja memakai pakaian security;
- Bahwa Tidak ada security yang jaga di portal saat itu, semua security ada di hall;
- Bahwa mereka masuk melakukan pengerusakan tempat sampah, pohon-pohon dll;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa jarak antara portal dengan loby sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengejar suku key sampai di KPR;
- Bahwa tidak ada korban dari saksi punya teman-teman security;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa I, Terdakwa II membawa parang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertemuan antara Kepala Suku Pelauw dan Kepala Suku Key;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA Alias SEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebagai saksi dalam kejadian pemotongan di lokasi depan Kopi Lain Hati;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wit, saksi datang ke Double O Sorong untuk masuk bekerja, setelah sampai selanjutnya saksi ceklok lalu saksi mengajak pacar saksi saudari MEGGY selaku Kasir di Double O ke Ramayana Mall untuk membeli parang, sesampainya di Ramayana Mall lalu saksi membeli satu buah samurai seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu kembali lagi ke Double O untuk mengantarkan pacar saksi kerja, dan kemudian saksi langsung pergi kerumah Kepala Suku saudara RIZAL LATUPONO di kompleks jalan Malibela;
- Bahwa saat saksi sampai dirumah kepala suku saksi melihat saudara ALLAN, REFY, ONGKO, GIRAN, DINO, MOCE dan BASKA sudah ada di rumah kepala suku tersebut, selanjutnya kami berunding apakah masuk kerja atau tidak dan kemudian saudara ONGKO menyampaikan kalau kita kerja saja karena itu piring makan kita;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 22.00 wit saksi, ALAN, REFY, ONGKO, GIRAN, DINO, MOCE dan BASKA berangkat ke menuju ke Double O dan saat itu saudara BERTO datang dan kemudian sama-sama berangkat ke Double O;
- Bahwa sesampainya di Double O lalu masing-masing berkerja sesuai dengan tugasnya masing-masing dan saksi langsung masuk ke dalam hall lalu menyimpan parang samurai saksi di gudang samping toilet di hall lalu saksi berkerja membersihkan hall;
- Bahwa selanjutnya saksi jalan ke lobi dan saat itu saksi melihat saudara TOTOK sudah ada di teras depan sedang mengobrol dengan Ibu Tia (manager karaoke) dan pak Grey (Manager Hall) namun saat itu saksi tidak tahu apa yang dibicarakan saat itu, tidak lama kemudian saudara TOTOK pergi ke arah pintu depan bergabung dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dan sudah memegang alat tajam berupa parang;
- Bahwa melihat situasi tersebut selanjutnya saksi mengambil parang samurai saksi lalu saksi menuju ke bagian belakang lalu cuci muka kemudian saksi mengikat kepala saksi dengan menggunakan kain putih lalu saksi membuka baju, pada saat itu saksi melihat saudara MOCE dan BASKA juga sudah mengikat kepalanya dengan kain putih saudara GIRAN menggunakan songkok putih dan sebagiannya

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son



sudah berada di areal parkir dalam sambil memegang parang selanjutnya saudara BASKA, saksi, MOCE dan GIRAN secara berurutan keluar pintu samping mes belakang lalu bergabung dengan teman-teman yang sudah berada di parkir depan;

- Bahwa selanjutnya kami bersembilan (saksi, ALAN, REFY, ONGKO, GIRAN, DINO, MOCE, BASKA dan BERTO) melakukan perlawanan terhadap masyarakat (teman-temannya TOTOK) yang sempat hendak menyerang duluan dengan alat tajam lalu secara bersama-sama langsung mengejar balik masyarakat yang masih ada di areal parkir luar Doube O tersebut dan lari ke depan jalan utama dan selanjutnya terjadi aksi saling serang saling lempar antara kami dengan masyarakat tersebut di jalan utama tersebut;
- Bahwa saat melihat kesempatan yang pas kemudian saksi bersama dengan ALAN, REFY, ONGKO, GIRAN, DINO, MOCE, BASKA dan BERTO langsung melakukan penyerangan balik ke masyarakat tersebut dan mereka semuanya berlari ke arah Jupiter;
- Bahwa selanjutnya saksi berdiri di atas trotoar tengah di perempatan depan Cafe Lain Hati, sedangkan rekan-rekan saksi yaitu saudara REFY, GIRAN MOCE dan beberapa orang lain sempat mengejar masyarakat tersebut ke arah Jupiter;
- Bahwa tidak lama kemudian rekan-rekan saksi tersebut kembali dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan mundur dan kembali ke DO depan pintu Portal/pos depan, namun tidak lama kemudian masyarakat tersebut jumlahnya semakin banyak balik menyerang kami dan saat itu kami lari ke arah gunung jufri, sesampainya di gunung jufri saksi sudah tidak lihat saudara MOCE dan saudara REFY, dan saat itu masyarakat tersebut sudah banyak di jalan depan Double O, sehingga kami bertahan di atas gunung jufri tersebut;
- Bahwa sekitar 1 jam kami diatas gunung Jufri, saksi sempat melihat kalau Double O terbakar karena asap hitam tebal mengepul di sekitar lokasi Double O;
- Bahwa sekitar satu jam lagi selanjutnya saksi bersama dengan saudara ALAN, DINO, PATIONGKO, GIRAN, BERTO, dan BASKA balik dan berkumpul di rumah kepala Suku dengan berjalan kaki dan selanjutnya kami beristirahat di rumah kepala suku hingga siang hari;
- Bahwa masa yang datang menyerang pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) orang masa dari si TOTOK



muncul dan pada saat masuk Double O mereka sudah melakukan pemanahan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan masa yang datang ke Double O;
- Bahwa alat tajam berupa parang tersebut saksi simpan di gudang samping toilet di hall Double O;
- Bahwa tidak hanya saksi saja yang membawa alat tajam berupa parang teman-teman saksi yang lain juga membawa parang termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II juga membawa parang;
- Bahwa tujuan saksi membawa alat tajam berupa parang adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Saksi dengan teman-teman didalam berunding, kalau didalam akan mati, dan kami memilih keluar untuk melawan;
- Bahwa ada korban pada saat kejadian saling serang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi korban masih hidup atau sudah meninggal, saksi hanya melihat korban berlumuran darah di bagian kepala;
- Bahwa Saksi berdiri di trotoar melihat korban dan Jarak saksi dengan korban kurang lebih 10 (sepulu) meter;
- Bahwa waktu itu kondisi penerangan terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pakaian korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah kumpul-kumpul Bersama dengan Kepala Suku Pulau;
- Bahwa Saksi bekerja di Double O sudah 3 (tiga) tahun sebagai Waiters;
- Bahwa selama saksi 3 (tiga) tahun bekerja di Double O sebagai Waiters, saksi tidak pernah memakai ikat kepala putih, ikat kepala putih saksi pakai saat pertama kumpul dengan teman-teman untuk melakukan perlawanan saat diserang oleh kelompok TOTOK;
- Bahwa Menejer Double O mengetahui ada kejadian antara suku Pulauw dan suku Key ;
- Bahwa Saksi kenal, saudara TOTOK adalah pengunjung dari DOUBLE O;
- Bahwa pada saat itu saksi memakai baju kerja Waiters Double O;
- Bahwa Korban posisinya disebelah jalan, sebelah kiri bagian bawah trotoar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang parang dengan gagang kepala naga;
- Bahwa Saksi melihat GIRAN, REFI, MOCE yang melakukan pengejaran ke arah Jupiter;
- Bahwa didepan pintu masuk portal tidak ada pagar atau pintu tertutup atau pintu gerbang sehingga orang bisa masuk secara bebas;
- Bahwa Saksi menyerang balik dengan rekan-rekan memukul mundur hanya dengan alat tajam berupa parang;
- Bahwa Saksi memukul mundur/ mengejar sampai keluar portal Double O;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada korban yang meninggal, saksi mengetahuinya ada korban dari Facebook;
- Bahwa posisi korban antara Jupiter dan KPR itu saksi mengetahui juga melalui Facebook;
- Bahwa pada saat itu tamu dan karyawan DOUBLE O berada di dalam Double O;
- Bahwa teman-teman saksi yang sering saksi lihat di tempat kerja adalah saudara REFI, Saudara ALAN, dan Saudara BERTO;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke rumah Ketua Pemuda Pelauw saudara RIZAL LATUPONO yang terletak di kompleks jalan Malibela Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 tersebut adalah untuk berangkat kerja ke Double O bersama-sama dengan teman-teman karena sebelumnya ada informasi bahwa ada masyarakat yang datang ke Double O marah-marah lalu potong-potong tanaman;
- Bahwa dari rumah Pak Ketua Pelauw (Rizal Latupono) ke tempat kerja di Double O sekitar 15 menit;
- Bahwa bartender letaknya ada di Hall Double O dan bartender berisi minuman dan ada juga pisau untuk potong-potong buah;
- Bahwa Saksi pernah lihat pisau itu, pisau itu khusus digunakan bartender untuk potong-potong buah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada senjata untuk sekuriti Double O;
- Bahwa sebelum melakukan perlawanan kami berdoa masing-masing;
- Bahwa Menejer Double O. tidak ada dalam kelompok kami saat melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara TOTOK, saudara TOTOK adalah tamu Double O;

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa yang datang itu dari saudara TOTOK karena saksi sempat lihat saudara TOTOK telepon dan tak lama kemudian masa datang;
- Bahwa masa datang tidak hanya melakukan penyerangan tetapi juga melakukan pengerusakan terhadap barang yaitu pintu-pintu, tempat-tempat sampah, pohon-pohon yang ada di area Double O;
- Bahwa Saksi dan masyarakat suku Pelauw datang ke rumah Kepala Suku Pelauw untuk berlindung karena ada penyisiran yang dilakukan oleh Suku Key kepada suku Pelauw;
- Bahwa yang datang mencari perlindungan ke rumah Kepala Suku Pelauw adalah bercampur ada Laki-laki, perempuan dan anak-anak;
- Bahwa mereka masuk melakukan pengerusakan tempat sampah, pohon-pohon dll;
- Bahwa jarak antara portal dengan loby sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengejar suku key sampai di KPR;
- Bahwa tidak ada korban dari saksi punya teman-teman security;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa I, Terdakwa II membawa parang atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sebagai saksi dalam kejadian pembunuhan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wit saksi berada dirumah lalu saksi mendapat informasi bahwa didepan Double O masyarakat Ambon Pelau dan Masyarakat Key/Ortega saling serang dengan menggunakan alat tajam selanjutnya saksi menuju ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan arteri dan sesampainya di samping Jalan Handayani samping Jupiter dari masyarakat Key/Ortega sudah kembali kearah Jupiter kemudian salah satu Masyarakat Key/Ortega yang bernama TOTO menyampaikan kepada saksi "abang balik sudah karena KHANI sudah dapat potong" namun saksi tetap

Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan perjalanan ke Double O dan sesampainya didepan Double O saksi ketemu dengan saudara ANDRI dan menyampaikan bahwa ada korban dari masyarakat Key/Ortega lalu saksi menuju ke korban yang sudah tergeletak di seberang jalan depan Jupiter;

- Bahwa selanjutnya saksi dengan saksi ANDRI mendatangi seseorang yang tergeletak tersebut dan saat itu sudah ada dua orang temannya yang berada di dekatnya dan saat itu saksi baru saksi mengetahui kalau seseorang tersebut mengalami luka bacok pada bagian mukanya dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya saksi memanggil mobil taksi yang sempat berhenti untuk kemudian mengantar seseorang yang terluka tersebut ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban yang saksi bawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui korban mengalami luka bacok pada bagian mukanya;
- Bahwa Saksi melihat posisi korban tergeletak di seberang jalan depan Jupiter;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari teman kerja saudara ANDRI bahwa ada kejadian saling serang antara masyarakat Ambon Pelau dan Masyarakat Key saling serang;
- Bahwa saksi sekitar pukul 00.20 WIT bergabung dengan beberapa Personil Dalmas dari Polsek Sorong Timur;
- Bahwa Saksi tahu, tetapi saksi tidak kenal dengan saudara TOTOK;
- Bahwa Saudara ANDRI adalah teman kerja saksi di kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi tiba didepan pintu Double O sudah banyak masyarakat dari suku Key;
- Bahwa masyarakat suku Key ada yang tertahan di pintu portal depan Double O dan ada yang memaksa untuk masuk kedalam Double O. dan sempat terjadi perdebatan dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat masyarakat suku Key kembali kearah Jupiter, tidak ada yang saksi kenal dari masyarakat suku Pelauw;
- Bahwa pada saat saksi kembali kedepan Double O masyarakat suku Pelau sudah tidak ada di depan Double O;
- Bahwa Pada saat saksi didepan Double O. saksi tidak sempat melihat Terdakwa I dan Terdakwa II atau suku pelau yang memegang parang;



- Bahwa setelah saksi mendekati korban yang tergeletak di jalan itu saksi melihat kondisinya terdapat luka bacokan dibagian samping muka dan mengeluarkan darah dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa pada saat saksi tiba di Double O. tidak ada lagi kejadian saling serang antara masyarakat suku key dan masyarakat suku pelau;
- Bahwa setelah mendengar kejadian saling serang antara masyarakat suku key dengan masyarakat suku pelau, saksi langsung menuju tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan arteri;
- Bahwa masyarakat suku key yang pada saat itu tertahan di pintu portal depan ada yang memaksa masuk kedalam dan disepakati bahwa yang dievakuasi hanya perempuan dan yang bukan orang ambon;
- Bahwa pada saat evakuasi terjadi pembakaran di pintu lobby Double O dan mes karyawan yang melakukan adalah masyarakat suku key;
- Bahwa selama saksi berda di area Double O saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi HASAN RUMAF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian 1 (satu) kali;
- Bahwa Tanda tangan dan keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa dapat saksi ceritakan secara singkat dan jelas kegiatan yang saksi lakukan: Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 wit, saksi sedang tidur dirumah tiba-tiba anak saksi yang bernama KAMARUDIN berteriak-teriak membangunkan saksi dan kemudian menyampaikan "bapa-bapa itu khani su dapat potong," awalnya saksi tidak terlalu meresponya namun anak saksi tersebut kembali membangunkan saksi dengan mengatakan "bapa-bapa bangun khani su dapat potong di km 10 itu" mendengar lagi



perkataan tersebut saksi langsung bangun dan langsung menuju ke Km 10 dengan anak saksi tersebut, namun sesampainya di Km. 10 ternyata anak saksi sudah di bawa ke Rumah Sakit Selebesolu sehingga saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Selebesolu dan saat di Rumah sakit bagian kamar mayat saksi melihat kondisi anak saksi sudah tidak bernyawa lagi (meninggal) dengan beberapa luka bacokan antara lain di kepala, leher dan lengan tangan kiri saksi lihat luka serta semua badan penuh dengan darah dan setelah luka-lukanya di bersihkan oleh dokter selanjutnya anak saksi tersebut saksi bawa pulang kerumah saksi

- Bahwa Saksi kenal dengan korban, korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi melihat luka dibagian kepala belakang melintang kiri sampai kanan dan di bagian lengan penuh dengan darah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar apa-apa tentang kejadian antara masyarakat suku pelauw dan masyarakat suku key;
- Bahwa anak saksi (korban) keseharian aktif dikampus, dan tidak pernah masuk ketempat hiburan malam;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan sampai sekarang Terdakwa atau keluarganya belum pernah meminta maaf dan belum pernah memberikan santunan duka;
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 WIT. Di Jalan Sungai Maruni Km. 10 masuk Kota Sorong;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban saudara KHANI RUMAF adalah anak kandung saksi;
- Bahwa yang memberikan informasi adalah anak kandung saksi KAMARUDIN adalah kakaknya dari korban saudara KHANI RUMAF;
- Bahwa Saudara KAMARUDIN berteriak-teriak membangunkan saksi dan kemudian menyampaikan "bapa-bapa itu khani su dapat potong," awalnya saksi tidak terlalu meresponya namun anak saksi tersebut kembali membangunkan saksi dengan mengatakan "bapa-bapa bangun khani su dapat potong di km 10 itu" mendengar lagi perkataan tersebut saksi langsung bangun dan langsung menuju ke Km 10 dengan anak saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mendengar informasi sebelum saudara KHANI RUMAF meninggal dunia akibat pembacokan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pelaku saudara KHANI RUMAF sempat melakukan perlawanan kepada pelaku atau tidak;

- Bahwa pada saat kejadian korban tidak meminta izin kepada saksi untuk keluar rumah karena saksi waktu itu tidak berada di rumah;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat korban yaitu pas kejadian tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa pada saat itu saksi keluar rumah begitu saksi kembali kerumah korban sudah pergi keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan pembunuhan kepada korban KHANI RUMAF;
- Bahwa ada pembicaraan namanya adalah amkay yaitu perdamaian antara masyarakat suku sendiri;
- Bahwa Saksi menuju kilo 10 dari arah lampu merah;
- Bahwa pada saat saksi menuju kilo 10, saksi melihat sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang berlari kearah lampu merah;
- Bahwa Saksi belum sempat tiba di tempat kejadian sudah diteriaki KHANI sudah dibawa kerumah sakit, langsung saksi menuju ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan siapa yang berteriak kepada saksi karena saksi fokus kepada anak saksi yang menjadi korban;
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban terakhir jam 04.00 WIT sore;
- Bahwa waktu saksi mendengar anak saksi (KHANI RUMAF) yang menjadi korban pembunuhan saksi tidak bertanya, saksi langsung menuju ke kilo 10, ;
- Bahwa pada saat dirumah sakit saksi hanya focus kepada anak saksi yang menjadi korban;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui ada masalah apa dengan anak saksi saudara KHANI RUMAF sampai menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa dari Rumah sakit kembali kerumah dahulu kemudian saksi melaporkan ke Polisi tanggal 25 Januari 2022 jam 07.00 WIT ;
- Bahwa untuk saat ini saksi belum bisa memaafkan pelaku pembunuhan anak saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Saksi ANDRI R. BADARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian 2 (dua) kali;
- Bahwa Tanda tangan dan keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wit saksi dari rumah saksi hendak ke Supermarket Jupiter untuk transfer uang, namun saat saksi sampai di depan mata jalan KPR Polisi saksi melihat ada sekelompok orang dari masyarakat Key/ Ortega yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) berjalan menuju kearah tempat hiburan malam Double O diantaranya ada yang menyimpan alat di punggungnya didalam baju dan saat itu ada yang sudah berada di jalan depan Double O sambil melempari seng-seng pagar Double O dan ada juga yang berdiri di dekat pintu portal/ pos doble O;
- Bahwa Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.15 wit sekelompok orang dari mayarakat Key/Ortega yang berada di depan pintu portal/Pos Double O tersebut berlarian kembali menuju kearah Supermarket Jupiter dan ada sekelompok orang dari masyarakat Ambon Pulau yang berjumlah sekitar 10 orang diantaranya ada yang menggunakan ikat kepala warna putih keluar dari dalam kompleks Double O dan kemudian mengejar sekelompok orang dari masyarakat Key/ Ortega tersebut sambil membawa alat tajam berupa parang hingga sampai di depan mata jalan KPR Polisi;
- Bahwa Selanjutnya terjadi aksi saling serang di jalan antara sekelompok orang dari masyarakat Key/Ortega yang menggunakan tombak, panah-panah wayer dan parang dengan sekelompok orang dari masyarakat Ambon Pulau yang menggunakan parang;
- Bahwa Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.30 wit saksi melihat ada 3 (tiga) orang dari masyakat Ambon Pulau yang berlari menuju kearah Jupiter (kearah masyarakat Key/Ortega) sambil memegang parang dan sekitar lima menit kemudian saksi melihat ketiga orang tersebut kembali bergabung dengan kelompoknya di depan Double O;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 23.40 wit saksi berjalan ke depan warung bakso di seberang jalan dan saksi melihat kearah Jupiter ada seseorang yang sudah tergeletak di jalan dan sudah tidak bergerak dan saat itu saksi sempat memfotonya namun tidak terlalu jelas karena jauh, setelah itu saksi menemui Kaka BRAM RUMPAIDUS anggota Polsek Sorong Timur dan menyampaikan kalau ada yang tergeletak dan kemungkinan meninggal;
- Bahwa Selanjutnya saksi dengan Kaka BRAM RUMPAIDUS mendatangi seseorang yang tergeletak tersebut dan saat itu sudah ada dua orang temannya yang berada di dekatnya dan saat itu saksi baru saksi mengetahui kalau seseorang tersebut mengalami luka bacok pada bagian mukanya dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya Kaka BRAM RUMPAIDUS memanggil mobil taksi yang sempat berhenti untuk kemudian mengantar seseorang yang tergeletak tersebut ke Rumah Sakit;
- Bahwa Selanjutnya kedua teman dari seseorang yang tergeletak tersebut megangkatnya ke dalam mobil taksi lalu membawanya ke Rumah Sakit;
- Bahwa Setelah itu saksi dengan Kaka BRAM RUMPAIDUS kembali ke mata jalan KPR Polisi, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor saksi menuju ke depan Double O menemui sekelompok orang dari masyarakat Ambon Pulau dan saat itu saksi sempat melihat baju saudara ALAN (nama panggilan) terdapat bercak-bercak darah dan kemudian saksi sampaikan agar semuanya untuk kembali/mundur karena dari kelompok sebelah sudah ada yang meninggal; selanjutnya sekelompok orang tersebut mundur dengan berjalan kearah gunung jufri dan selanjutnya saksi berputar arah depan hotel Kryad lalu kembali ke Mata Jalan KPR Polisi;
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 00.20 wit ada beberapa orang personil dalmas dan polsek sorong timur yang di pimpin Pak Kapolsek Sorong Timur dan Pak Kasat Intel berjalan kaki menuju ke Double O dan saksi juga ikut bergabung saat itu ada juga masyarakat dari Key/ Ortega juga banyak yang ikut kearah Double O, sesampainya di depan Double O mayarakat key/ Ortega tertahan di pintu portal/ pos depan dan ada juga yang memaksa untuk masuk ke dalam, selanjutnya sempat terjadi perdebatan dengan pihak kepolisian, karena masih ada karyawan Double O yang masih ada di

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son



dalam dan harus dievakuasi setelah terjadi perdebatan selanjutnya di sepakati bahwa yang bisa dievakuasi hanya perempuan dan yang bukan orang ambon, namun saat proses evakuasi tiba-tiba ada yang melakukan pembakaran pintu utama/lobi Double O dan mes karyawan, saat mobil pajero hendak melakukan evakuasi tiba-tiba di berhentikan di pintu portal/pos oleh meyarakat key dan kemudian melakukan pemeriksaan apakah ada saudara GREY yang ikut, tiba-tiba ada satu orang yang melihat dari kaca belakang mobil kalau saudara Grey ada di bagian belakang selanjutnya ada yang memecahkan kaca mobil bagaian belakang dan saat itu saudara Grey langsung melarikan diri kembali ke arah Double O dan kemudian sembunyi;

- Bahwa Selanjutnya saksi menghubungi saudara Grey untuk menanyakan kondisi keberadaanya dan kemudian saudara Grey menyampaikan kalau dirinya sembunyi di dekat percetakan dan meminta bantuan perlindungan selanjutnya saksi dan Kaka BRAM RUMPAIDUS menuju ke tempat saudara Grey dan setelah melihat kondisinya terluka selanjutnya saksi dan Kaka BRAM RUMPAIDUS membawanya ke RS. AL setelah sekitar 30 menit kemudian keluarganya datang selanjutnya saksi dan Kaka BRAM RUMPAIDUS kembali ke Double O dan setelah saksi sampai di Double kondisinya sudah terbakar;
- Bahwa Masa yang datang ke Double O ada yang membawa alat tajam yang disimpan alat tajam tersebut di punggungnya didalam baju dan ada masa yang memegang kayu dengan jumlah masa kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Dari kelompok masa yang dari Double O ada juga yang memakai baju selain baju putih dan ikat kepala putih yang melakukan pengejaran keluar Double O;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan berapa orang yang tidak memakai baju putih dan ikat kepala putih;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan perhatikan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kelompok pengejaran dari Double O;
- Bahwa Saksi melihat kelompok yang melakukan pengejaran dari dalam Double O membawa alat tajam berupa parang;
- Bahwa Saksi hanya melihat kelompok yang melakukan pengejaran dari dalam Double O memakai parang;



- Bahwa Setelah melakukan pengejaran keluar Double O dan kembali ada yang saksi kenal yaitu saudara GIRAN memakai baju putih berlumuran darah dan ikat kepala putih;
- Bahwa Jarak saksi dengan korban kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Korban mengalami luka bacok dibagian kepala;
- Bahwa Pada saat kejadian malam itu suasana cerah, penerangan baik sehingga saksi melihat korban ada luka parah dibagian kepala;
- Bahwa Saksi terakhir berbincang dengan Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengontrol tempat hiburan malam di Double O, pada hari Kamis sebelum kejadian;
- Bahwa Kejadian awalnya adalah salah faham dari si TOTOK (DPO) satu hari sebelum kejadian dan setahu saksi kejadian tersebut berlanjut dan akhirnya merembet antara masyarakat suku Pelauw dan masyarakat suku key;
- Bahwa Korban posisinya tergeletak dibadan jalan/ pinggir jalan dan terkapar penuh dengan darah;
- Bahwa Saksi sempat menghampiri korban dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh meter);
- Bahwa Setelah menghampiri korban saksi menghampiri pemuda Pelauw (saudara GIRAN) saksi sampaikan kepada saudara GIRAN untuk mundur karena sudah ada korban;
- Bahwa Ada teman korban dan sopir angkutan umum yang membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi memperhatikan korban mengalami luka di bagian kepala sebelah kanan terbelah dan pada saat itu menurut saksi korban sudah meninggal;
- Bahwa Pada saat saksi informasikan kejadian di WA Group Bintara tetapi belum ada yang merespon;
- Bahwa Saksi tidak melihat di dalam area Double O terjadi bentrokan atau tidak karena posisi saksi ada di area Jupiter;
- Bahwa Pada saat melakukan evakuasi, Sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang yang berhasil dievakuasi keluar dari Double O;
- Bahwa Pada saat penyerangan, Saksi melihat saudara TOTOK karena posisi saksi ada di portal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok dari arah Ortega ke arah Double O caranya membawa parang diselipkan di baju bukan digenggam dengan tangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat didekat korban atau disekitar korban ada senjata tajam;
- Bahwa Saksi melihat alat tajam berupa wayer karena sempat dipakai kelompok Ortega untuk mengancam;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa I bekerja sebagai karyawan, sedangkan Terdakwa II sebagai sekuriti;
- Bahwa Terakhir kali saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II pada malam minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Dari 10 (sepuluh) orang yang melakukan penyerangan keluar Double O saksi melihat tapi tidak mengenali dan tidak semua membawa parang, yang membawa parang sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang;
- Bahwa Dari ke-3 (tiga) sampai 4 (empat) orang yang membawa parang tersebut ciri-ciri fisiknya seperti Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Cara mengejanya kelompok yang menyerang keluar Double O adalah tidak secara bergerombolan melainkan sebagian duluan yang pegang parang dan ada yang memakai ikat kepala putih;
- Bahwa Kurang lebih sekitar 20 Menit aparat keamanan baru datang dilokasi kejadian;
- Bahwa Setelah aparat datang sekitar kurang lebih 30 menit kemudian masa baru banyak yang datang;
- Bahwa Dari sekelompok masyarakat ambon pulau yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang saksi kenali yaitu saudara ALAN, DINO, GIRAN dan ONGKO;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang masyarakat Ambon Pulau yang mengejar masyarakat key Ortega sambil memegang parang ke arah Jupiter dan ketiga orang tersebut kembali ke Double, Yang saksi kenal hanya satu orang saja yaitu saudara GIRAN;
- Bahwa Pada saat 3 (tiga) orang kembali Double O bergabung dengan kelompoknya di depan Double O, ketiganya masih memegang parang masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara korban di jalan dengan saudara GIRAN dan dua orang lagi pernah terjadi masalah ;

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak melihat dari ketiga orang yang salah satunya GIRAN, melakukan pembacokan atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi RIZAL LATUPONO S. AN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian 1 (satu) kali;
- Bahwa Tanda tangan dan keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Keponakan saksi satu kampung dari Pelauw;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai Security Double O Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan saudara Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi Security Double O Sorong, dan selain mereka bertiga masih ada orang lain lagi yang menjadi security Double O Sorong yaitu saudara GIRAN, ALAN, PATY, DINO, SEM dan BASKA;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat berkumpul di rumah saksi di Jl. Olomfagu Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong, bersama, RAHMAN TALAOHU alias GIRAN, PATY, DINO, SEM dan BASKA untuk saudara ALAN saksi tidak sempat melihatnya;
- Bahwa Selain Terdakwa I, Terdakwa II, RAHMAN TALAOHU alias GIRAN, ALAN, PATY, DINO, SEM dan BASKA masih ada orang lain lagi yang berkumpul di rumah saksi di Jl. Olomfagu Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong yaitu masyarakat-masyarakat Pelauw;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, RAHMAN TALAOHU alias GIRAN, ALAN, PATY, DINO, SEM dan BASKA dan masyarakat-masyarakat Pelauw berkumpul di rumah saksi tersebut saat itu ada ritual adat yang dilakukan di rumah saksi sebagai bentuk pembelaan untuk menjaga diri;



- Bahwa Ritual adat tersebut dilakukan sekitar jam 12 malam dan yang ikut dalam ritual tersebut sekitar 15 (lima belas) orang, dan ritual tersebut dilakukan karena saat itu saksi mendapat informasi bahwa sudah ada korban jiwa dan Terdakwa I, Terdakwa II, RAHMAN TALAOHU alias GIRAN, PATY, DINO, SEM, BASKA dan ALAN sudah terpojok di Double O, dan Ritual tersebut dilakukan saat itu adalah untuk menjaga diri untuk kemudian datang menjemput orang-orang yang terpojok di sekitar lokasi Doubel O yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, RAHMAN TALAOHU alias GIRAN, ALAN, PATY, DINO, SEM dan BASKA yang sudah terpojok dan bukan untuk melakukan penyerangan;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, RAHMAN TALAOHU alias GIRAN, ALAN, PATY, DINO, SEM, BASKA dan ALAN tidak ikut dalam acara ritual adat tersebut karena mereka sudah berada di Doubel O Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti pada pukul berapa saudara Terdakwa I, Terdakwa II, RAHMAN TALAOHU alias GIRAN, ALAN, PATY, DINO, SEM, BASKA dan ALAN berangkat menuju ke Double O dari rumah saksi, namun sebelumnya saudara MOCE dan DINO sempat pamit ke saksi kalau mau berangkat kerja dan pada sekitar pukul 10 malam lebih saksi sudah tidak melihat mereka dirumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang di bahas/ bicarakan oleh saudara Terdakwa I, Terdakwa II, RAHMAN TALAOHU alias GIRAN, ALAN, PATY, DINO, SEM dan BASKA saat berada dirumah saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I, Terdakwa II, RAHMAN TALAOHU alias GIRAN, ALAN, PATY, DINO, SEM dan BASKA berangkat kerja ke Doubel O mereka membawa alat tajam berupa parang atau yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang di lakukan oleh saudara SARIF TUASIKAL alias REFY, MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, RAHMAN TALAOHU alias GIRAN, ALAN, PATY, DINO, SEM, BASKA dan ALAN setelah sampai di Double O Sorong;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pada saat datang kerumah Terdakwa I, Terdakwa II, RAHMAN TALAOHU alias GIRAN, ALAN, PATY, DINO, SEM, BASKA dan ALAN membawa parang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai orang dituakan atau Kepala Suku Pelauw sampaikan kepada Masyarakat Pelauw dengan adanya rentetan kejadian agar tetap tenang dan berhati-hati;
- Bahwa Saksi tahu kejadian di Double O adalah perselisihan antara Masyarakat Ambon Key dan Masyarakat Ambon Pelauw;
- Bahwa Saksi tahu akibat kejadian tersebut ada timbul korban jiwa dari masyarakat Ambon Key;
- Bahwa Besok malam setelah kejadian saksi dapat telepon untuk mediasi di Polsek Sorong Timur, dan terjadi kesepakatan dengan menandatangani pernyataan oleh ORTEGA beberapa Kepala Suku Tanimbar, Kepala Suku Aru, Kepala Suku Key dan saksi sebagai Kepala Suku Pelauw; dan setelah itu tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan lagi sampai sekarang;
- Bahwa Yang ada didalam rumah sekitar 20 (dua) puluh orang perempuan, anak-anak, istri dan anak saksi sedangkan diluar rumah laki-laki sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Suku sejak tahun 2003 sampai sekarang, yang dilakukan masyarakat Pelauw di Sorong adalah kumpul-kumpul untuk arisan dan belum tentu selalu di rumah saksi;
- Bahwa Selama saksi menjadi Kepala Suku Pelauw baru pertama kali terjadi penyisiran yang dilakukan oleh masyarakat Ambon Key;
- Bahwa Masyarakat Ambon Pelauw memakai ikat kepala putih, baju putih itu hanya untuk kebiasaan adat istiadat ketika seseorang yang telah dianggap dewasa meninggalkan kampung atau pulau dan pakaian putih dan ikat kepala tersebut pasti dibawa karena itu pasti dikasih oleh orang tuanya dan tujuannya memakai ikat kepala putih menandakan bahwa itu satu gandong atau keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti ritual adat tersebut, yang bisa memimpin ritual adat adalah marga Tuasikal, Tualepe;
- Bahwa Ritual adat dilakukan sekitar jam 01.00 WIT malam dan berlaku pada saat itu saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan parang kepala naga itu adalah parang cakalele tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya karena parang tersebut bukan hanya satu yang memiliki;

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dipanggil di Polsek Sorong Timur untuk perdamaian akan tetapi waktu itu dari pihak ORTEGA tidak mau untuk berdamai;
- Bahwa Warga yang datang kerumah menyampaikan ada penyisiran oleh masyarakat Ambon Key kepada masyarakat Ambon Pelauw oleh karena itu masyarakat Ambon Pelauw mencari perlindungan di rumah saksi;
- Bahwa Setelah kejadian Double O hari senin pagi masih ada penyisiran di tempat penjualan air galon di Jupiter dan warga masyarakat yang tinggal di Aimas melalui WA menyampaikan ada orang-orang ORTEGA yang melakukan penyisiran di Aimas;
- Bahwa Ada korban dari masyarakat Ambon Pelauw, Terdakwa I termasuk korban dari Kejadian Double O, Terdakwa I terkena panah wayer di bagian dada, dan pada hari selasa pagi setelah kejadian saksi antar Terdakwa I ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tahu ada korban dari masyarakat Ambon Key tetapi saksi tidak mengetahui pelakunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN Alias DIKEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian 1 (satu) kali;
- Bahwa Tanda tangan dan keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 wit, saksi dari rumah datang ke Sekretariat Ortega di Km. 10 untuk ikut rapat penggalangan dana;
- Bahwa Sekitar pukul 22.00 saudara TOTOK datang ke sekretariat Ortega kemudian menyampaikan ke masyarakat Key/ Ortega untuk mengecek masyarakat pelauw yang ada di Double O selanjutnya masyarakat Key/ Ortega langsung mengecek masyarakat pelauw sambil membawa parang dan tombak;

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 22.30 wit salah satu panitia sekretariat Key/Ortega yang saksi tidak kenal memberikan uang untuk membeli nasi kuning kemudian saksi membeli nasi kuning setelah saksi balik ke sekretariat kemudian ada yang sampaikan ke saksi anak-anak sudah baku serang dengan masyarakat pelauw selanjutnya saksi mengambil parang di salah satu masyarakat Key/Ortega yang saksi tidak kenal kemudian saksi ikut menyerang ke Double O namun masyarakat Pelauw sudah menyerang masyarakat Key/Ortega sehingga masyarakat Key/Ortega berlari kearah Jupiter;
- Bahwa Kemudian saksi hendak bergabung dengan masyarakat Key/Ortega setibanya saksi didepan kantor BPJS saksi melihat salah satu masyarakat Key/Ortega dikejar oleh masyarakat pelauw sehingga salah satu masyarakat Key/Ortega berlari menyebrang jalan sebelah dan terjatuh lalu satu orang pelaku masyarakat pelauw membacok masyarakat Key/Ortega dibagian leher pakai parang, lalu satu orang masyarakat ikut bacok lagi, setelah itu satu orang masyarakat pelauw ikut bacok lagi, kemudian para pelaku mengejar kami sampai diperempatan Jupiter, lalu kami menyerang masyarakat pelauw sehingga mereka mundur kearah Double O lalu saksi mendekati korban dan saksi baru mengetahui bahwa korban adalah saudara KHANI RUMAF;
- Bahwa saksi yang berada disitu memberhentikan taksi dan beberapa masyarakat Key mengangkat korban kasih naik didalam taksi;
- Bahwa Kemudian saksi ikut bergabung dengan masyarakat Key/Ortega yang sudah berada di Double O kemudian saksi melakukan pengrusakan terhadap tulisan Double O bagian luar selanjutnya saksi masuk kehalaman Double O lalu saksi mengambil batu angin dan melempar kaca pintu utama setelah itu saksi jalan balik keluar;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban, korban adalah teman dekat saksi;
- Bahwa Saksi melihat luka dibagian kepala belakang melintang kiri sampai kanan dan di bagian lengan penuh dengan darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa korban dengan masyarakat Pelauw;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar apa-apa tentang kejadian antara masyarakat suku pelauw dan masyarakat suku key;

Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak saksi dengan korban saksi tidak bisa pastikan yang jelas saksi melihat korban dipotong;
- Bahwa Saksi tahu pakaian yang dipakai korban pada saat itu adalah memakai Switer dan celana panjang;
- Bahwa Pada saat saksi didepan kantor BPJS saksi melihat korban dikejar oleh masyarakat pelauw sehingga korban berlari menyebrang jalan sebelah dan terjatuh lalu satu orang pelaku masyarakat pelauw membacok masyarakat Key/Ortega dibagian leher pakai parang, lalu satu orang masyarakat ikut bacok lagi, setelah itu satu orang masyarakat pelauw ikut bacok lagi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II melakukan pembacokan tetapi untuk Terdakwa I saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa Kejadian pembacokan terjadi pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIT di dekat tempat Praktek Dokter;
- Bahwa Pada saat hari minggu saksi datang di sekretariat Ortega jam 10.00 pagi dan saksi pulang jam 03.00 sore;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlah orang yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Awalnya saksi lari kearah Sekretariat Ortega karena masyarakat Pelau menyerang kearah saksi, kemudian setelah ada balasan dari masyarakat Ortega saksi ikut kembali dan menghampiri korban saksi memanggil taksi dan saksi dibantu orang dari Ortega untuk mengangkat korban;
- Bahwa Kondisi korban pada saat saksi angkat bersama orang Ortega kondisi korban sudah meninggal dengan luka bacok di leher sebelah kanan, kepala dan tangan sobek sebelah kiri dan darah keluar sangat banyak;
- Bahwa Penyebabnya menurut saksi berawal dari saudara TOTOK yang dipukul di Double O, dan kemudian disampaikan kepada pemuda-pemuda Ortega, selanjutnya pemuda-pemuda Ortega pergi ke Double O;
- Bahwa Saksi melakukan pengerusakan baru satu kali malam kejadian itu saja;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan Terdakwa II memakai tangan sebelah mana pada saat melakukan pembacokan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan pembunuhan kepada korban KHANI RUMAF;

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan korban sejak tahun 2010 sampai sekarang, korban adalah teman baik satu komplek;
- Bahwa Korban waktu itu menyeberang di dekat praktek disitulah korban dibacok oleh masyarakat Pulauw dari dalam Double O;
- Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) kali pada saat korban terjatuh lalu satu orang pelaku masyarakat pulauw membacok korban dibagian leher pakai parang, lalu satu orang masyarakat ikut bacok lagi, setelah itu satu orang masyarakat pulauw ikut bacok lagi, kemudian para pelaku mengejar kami sampai di perempatan Jupiter;
- Bahwa Selain terdakwa II, saksi tidak tahu siapa lagi pelaku pembacokan terhadap korban tetapi ciri-ciri bodinya seperti Terdakwa II;
- Bahwa Posisi korban pada saat itu korban tiarap dengan kondisi luka di leher, kepala dan tangan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang mendekati korban dari arah Double O lebih dari 2 (dua) orang);
- Bahwa Saksi bisa pastikan selain Terdakwa II yang berada dekat korban ciri-ciri orang nya seperti Terdakwa II, menggunakan baju putih dengan ikat kepala putih;
- Bahwa Setelah pelaku melakukan pemotongan masih menunggu teman-teman lainnya;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan jumlah teman-temannya pelaku tetapi kurang lebih jumlahnya sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan yang saksi lihat hanya orang-orang yang memakai ikat kepala putih dan baju putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu didekat korban ada alat tajam berupa wayer, tombak, atau parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara TOTOK buat masalah apa tetapi yang saksi dengar saudara TOTOK dapat pukul di Double O ;
- Bahwa pada hari senin pas malam kejadian saksi datang ke Sekretariat Ortega karena ada pembahasan tentang penggalangan dana untuk perbaikan kesekretariatan Ortega yang di rusak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang sebelumnya hari senin tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa II melakukan pemotongan terhadap korban karena penerangan cukup terang;

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan saksi pada hari minggu sebelum kejadian pergi ke kesekretariat Ortega sekitar jam 10.00 WIT karena dengar TOTOK dapat pukul oleh masyarakat pelauw;
- Bahwa Saksi mendengar Kepala Suku memberikan arahan tentang masalah masyarakat Pelau dan masyarakat Ortega supaya lapor ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pada hari minggu malam senin saat kejadian saksi tahu ada pencarian masyarakat Pelau di Double O;
- Bahwa Tujuan saksi Pada hari minggu datang ke Kesekretariat Ortega membawa parang adalah ada informasi dari WA Group Ortega akan ada penyerangan ke Sekretariat Ortega;
- Bahwa Pada saat saudara TOTOK menginformasikan "untuk mengecek masyarakat pelauw yang ada di Double O" sudah ada orang masyarakat Ortega di sekretariat Ortega berkumpul kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Masyarakat Ortega yang berkumpul di Sekretariat Ortega tersebut membawa alat tajam berupa parang;
- Bahwa Pada hari Senin malam saat kejadian saksi tidak membawa parang, saksi membawa parang pada hari minggu;
- Bahwa Pada hari Senin sore saksi datang ke Sekretariat Ortega saksi tidak melihat korban di Sekretariat Ortega;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, masyarakat Ortega yang mengejar ke arah Double O membawa alat tajaam berupa parang, wayer, dan ada yang memegang kayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban pada saat itu membawa alat tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi ROMAULI PANJAITAN Alias SISKI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi mengenai masalah tabrakan ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi ceritakan secara singkat dan jelas kegiatan yang saksi lakukan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dari pukul 22.00 wit s.d Selasa pukul 01.00 wit:
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit saksi sedang duduk-duduk di depan teras pintu Double O, bersama dengan Ibu TIA (manager), Pak Grey (manager hall), Pak Selen (manager GRO dan Talent) dan 3 (tiga) orang security yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Selanjutnya sekitar 15 menit kemudian saudara TOTOK datang ke Double O dan kemudian bertemu dengan Ibu TIA lalu saudara TOTOK menyampaikan kalau mau bayar cas (denda) terkait persoalan sebelumnya adanya gelas yang pecah, dan saat itu Ibu TIA menyampaikan *"ya kalau mau selesaikan, ya silahkan"* lalu saudara TOTOK menyampaikan *"saya mau selesaikan tapi saksi mau cari Grey"* lalu ibu TIA menyampaikan *"apa urusannya dengan Grey kalau mau selesaikan ya selesaikan saja"* lalu ada satu orang yang datang bersama dengan pak TOTOK mengatakan *"mana-mana itu Grey"* lalu ada satu orang security yang mengatakan *"sudah di selesaikan secara damai saja"* namun saudara TOTOK mengatakan *"tidak saya mau cari Grey"* saat itu teman-temannya TOTOK kemudian mengatakan *"saya orang key"* termasuk saudara TOTOK juga mengatakan demikian saat itu teman-temannya saudara TOTOK yang di bagian belakang sudah ada yang potong-potong bunga dengan parang, dan sudah terjadi cek-cok antara saudara TOTOK dengan security tersebut, hingga kemudian security tersebut menyampaikan perkataan *"ya sudah kalau tidak mau diselesaikan secara damai, mari kita selesaikan di depan jangan disini di tempat kami cari makan"* kepada saudara TOTOK;
- Bahwa Selanjutnya saudara TOTOK dengan teman-temannya yang sebagian sudah membawa parang menuju ke depan ke bagian portal/pos depan, sedangkan security tersebut kemudian masuk ke dalam areal mes, tidak lama kemudian security tersebut bersama dengan saudara ALAN, MOCE dan yang lainnya yang jumlahnya sekitar 7 orang keluar dari areal mes 5 orang diantaranya ada yang menggunakan ikat kepala warna putih dan semuanya memegang parang lalu berjalan menuju ke depan kearah Portal/Pos depan dan

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu kemudian terdengar terjadi adu mulut antara kelompoknya saudara TOTOK dengan kelompoknya Security tersebut;

- Bahwa Selanjutnya saksi bersama dengan Ibu TIA, Pak Grey, Pak Selen, Kak ONA, Kak Megy dan Paul menuju ke portal/pos depan untuk melihat situasinya dimana saat itu masih terjadi adu mulut antara Kelompok masyarakat Key dengan Kelompoknya saudara ALAN di dekat Portal;
- Bahwa Tidak lama kemudian kelompoknya ALAN mengejar kelompok masyarakat key tersebut ke arah Jupiter hingga kemudian terjadi aksi saling serang dengan senjata tajam di jalanan;
- Bahwa Tidak lama kemudian kelompoknya ALAN mundur dan berhenti di jalan besar di depan DO, lalu pak ANDRI datang ke Portal/Pos depan dan menyampaikan kalau dari pihak Key ada yang meninggal sambil menunjukan foto, lalu Ibu TIA menyuruh saksi untuk memberitahukan ke bagian teknisi untuk mematikan musiknya dan juga menyampaikan ke LC untuk standby dan masuk ke kamar, saat saksi hendak masuk ke dalam melalui pintu samping saksi melihat sudah ada saudara MOCE sedang ngobrol dengan Kak MEY lalu saksi sempat menegur saudara MOCE *"loh kamu kok ada disini"* dan di jawab *"iya"* selanjutnya saksi masuk ke dalam lalu memberitahukan kepada teknisi untuk mematikan musik dan menyampaikan kepada LC untuk masuk ke dalam kamar, setelah itu saksi kembali ke pintu samping lalu ngobrol bersama dengan saudara MOCE dan Kak Mey;
- Bahwa Tiba-tiba rombongan Ibu TIA jalan menuju ke dalam selanjutnya sama-sama masuk ke dalam Double O lalu ngumpul di samping mes;
- Bahwa Selanjutnya saksi mengajak Moce duduk di tangga-tangga dan saat itu saksi tanya *"kamu tidak apa-apa"* dan di jawab *"gak apa-apa cuma ini aja kena bacok tapi tidak mempan"* (sambil memperlihatkan lehernya sebelah kanan yang masih terdapat bercak darah sedikit) lalu saksi tanya lagi *"eh itu katanya mereka ada yang meninggal ya satu"* dan di dajawab *"iya"* lalu saksi tanya lagi *"siapa itu yang bacok kepalanya"* dan di jawab oleh saudara MOCE *"aku yang bacok tadi tapi gak sengaja, karena dia bacok duluan ke leherku"* lalu saksi bilang *"o ya udah"* lalu saksi memberinya minum, selanjutnya saksi dengan kak Megy masuk ke dalam ke lobi untuk mengambil tas,





saat itu sudah banyak asap dan dibagian teras sudah terbakar lalu saksi kembali menemui saudara MOCE, dan kemudian mengajaknya duduk di meja makan;

- Bahwa Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian datang anggota polisi untuk mengevakuasi orang-orang yang ada di dalam Double O dan saat itu juga sudah banyak masyarakat key yang ada di areal parkir dalam Double O, selanjutnya sebagiannya diarahkan masuk kedalam mobil dan sebagiannya diarahkan jalan ke depan sambil di kawal oleh petugas polisi;
- Bahwa Pada saat itu kondisi Double O sudah terbakar pada bagian Lobi dan Mes Telen;
- Bahwa Saat saksi berjalan dari parkir dalam menuju ke Portal/pos depan saudara MOCE memegang tangan saksi dengan kuat dan menyampaikan jangan melepaskannya saat itu dirinya menggunakan switer dengan menutupi kepalanya dan menggunakan masker warna putih;
- Bahwa Sesampainya di portal/pos depan oleh masyarakat key saudara MOCE diminta untuk membuka penutup kepalanya dan masker namun saudara MOCE tidak mau membukanya sehingga di tarik oleh masyarakat Key, saat itu saksi sempat memegang tangannya namun kemudian terlepas dan selanjutnya saksi tetap berjalan menuju hotel kryiad;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan saudara TOTOK mencari saudara Grey saat itu;
- Bahwa Sebelumnya antara saudara Grey dengan saudara TOTOK tidak pernah terjadi permasalahan yang terjadi hanyalah kesalahpahaman dan ketersinggungan saja yaitu pada malam minggu tanggal 23 Januari 2022 saudara TOTOK memecahkan gelas dan botol-botol minuman di hall lalu di tegur oleh saudara Grey "jangan begitu pak TOTOK, kalau gelasnya dipecahin semua nanti karywan hall yang dapat denda" lalu pak Grey meminta saudara TOTOK untuk membayar gelas-gelas yang sudah di pecahkan tersebut namun saudara TOTOK malah marah dan mengatakan "kamu suruh saksi bayar ini, yang jadi pengaman kalian selama ini siapa disini" setelah itu saksi tidak tahu lagi karena saksi langsung keluar kedepan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu tidak sempat terjadi pemukulan antara saudara Grey dengan saudara TOTOK didalam hall hanya adu mulut saja;
- Bahwa saksi tidak tahu barang berupa ikat kepala warna putih dan parangnya tersebut di peroleh darimana karena setelah mereka masuk ke dalam areal mes lalu keluar sudah menggunakan ikat kepala dan memegang parang;
- Bahwa Untuk namanya kelima orang tersebut saksi tidak tahu namun untuk mukanya saksi hafal dan dari lima orang tersebut 2 (dua) orang security dan 3 (tiga) orang waiter;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan saudara ALAN dan MOCE serta lima orang lainnya tersebut menggunakan ikat kepala warna putih dan memegang parang tersebut;
- Bahwa Pada saat terjadi aksi saling serang dengan senjata tajam di jalanan didepan Doubel O antara kelompoknya saudara ALAN dan MOCE serta lima orang lainnya dengan kelompok masyarakat Key, saat itu saksi tidak melihat ada yang terluka, dan saksi baru mengetahui kalau ada yang terluka saat pak ANDRI datang ke Pos depan/portal dan menyampaikan kalau dari pihak Key ada yang meninggal sambil menunjukan foto di handphonnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa korban dari pihak key yang meninggal sesuai yang di sampaikan oleh Pak ANDRI saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab sehingga korban dari pihak key tersebut meninggal dan yang saksi lihat sesuai foto kondisi tergelatah di jalan pada bagian kepala terdapat luka bacok dan berlumuran darah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membacok korban dari pihak key tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang yang di maksudkan dibacok oleh saudara MOCE tersebut adalah korban tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui selain korban tersebut tidak ada orang lain lagi yang yang menjadi korban pembacokan;
- Bahwa Saat saksi melihat saudara MOCE sedang ngobrol dengan Kak MEY di depan pintu samping, dan tidak lama kemudian saksi mengajaknya masuk lalu ngobrol, saat itu saudara MOCE sudah tidak memegang parang, sudah tidak memakai ikat kepala warna putih dan bajunya sudah berganti dan menggunakan jaket switer hitam;

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pakaian yang sebelumnya di pakai oleh saudara MOCE tersebut di kemana oleh saudara MOCE, dan saksi juga tidak tahu dari mana saudara MOCE mendapatkan baju pengganti tersebut;
- Bahwa Setelah ada satu orang yang meninggal dari pihak key yang saksi tahu hanya saudara MOCE saja yang saat itu kembali berada di Double O sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Keadaan penerangan disekitar jalanan tempat terjadinya saling serang antara kelompok ALAN dengan kelompok masyarakat key tersebut terang karena ada lampu penerangan jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. SRI HAJI SARAGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki.
- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan ahli sekarang;
- Riwayat Pendidikan Formal :
  - SD lulus tahun 2003 di SD 109 Perumnas Kota Sorong.
  - SMP lulus tahun 2006 di MTs Negeri Sorong.
  - SMA lulus tahun 2009 di SMA Negeri 2 Kota Sorong.
  - S1 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatra Utara di Sumatra Utara.
- Riwayat Pendidikan Non Formal :
  - BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support) tahun 2017 di Medan Sumatra Utara.
  - Hiperkes (Higiene Perusahaan dan kesehatan Kerja) tahun 2017 di Jakarta.
- Riwayat pekerjaan/jabatan :
  - Dokter Umum IGD ( Instalasi Gawat Darurat) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong tahun 2019 s.d sekarang
  - CPNS pada Puskesmas Sorong Dum tahun 2021.

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Ahli berkaitan dengan jabatan Ahli selaku Dokter Umum IGD ( Instalasi Gawat Darurat) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong adalah melakukan anamnese, pemeriksaan fisik dan memberikan terapi pada pasien yang datang ke IGD RSUD Sele Be Solu Kota Sorong;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di polisi terkait pemeriksaan medis terhadap saudara KHANI RUMAF;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan yang dimaksud dengan organ vital manusia adalah dimana organ utama dalam tubuh manusia yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia, yang disebut atau yang termasuk dalam organ vital secara khusus adalah Otak, Jantung, dan Paru-paru, sedangkan secara umum/fisik adalah alat kelamin;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan faktor atau penyebab terjadinya kematian (meninggal dunia) pada manusia dalam ilmu kedokteran atau medis adalah terjadinya Cardiac Arrest (henti jantung) dan gagal nafas pada manusia, Adapun penyebab Cardiac Arrest dan gagal nafas antara lain :
  - Serangan Jantung/PJK (Penyakit Jantung Koroner);
  - Shock (Pendarahan);
  - Hipertensi (Darah Tinggi);
  - Anemia (Kurang Darah);
  - Penyakit kronis;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan yang dimaksud dengan kekerasan trauma tumpul yaitu suatu keadaan yang disebabkan oleh karena kekerasan mekanik dari benda tumpul (benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul/kasar/keras);
- Bahwa yang di maksud dengan kekerasan trauma tajam yaitu sebuah cedera yang timbul saat sebuah benda menembus kulit dan memasuki jaringan tubuh dan menimbulkan luka terbuka;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bagaimana bentuk atau pola luka yang disebabkan adanya benda tajam;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bentuk atau pola luka yang disebabkan adanya kekerasan benda tajam yaitu :
  - Memiliki sisi luka yang tajam/runcing,
  - Menembus jaringan kulit hingga ke organ dalam,
  - Lukanya tampak terbuka,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas lukanya jelas,
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan benda atau alat yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan trauma tajam pada manusia yaitu Pisau, Kapak, Silet, Parang dll;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan seorang laki-laki yang bernama KHANI RUMAF tersebut;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan medis terhadap seorang laki-laki yang bernama KHANI RUMAF, Ahli melakukan pemeriksaan medis tersebut pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 00.30 wit, di ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan medis terhadap saudara KHANI RUMAF tersebut adalah Surat Permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/11/I/2022/SPKT III tanggal 25 Januari 2022 Perihal Permintaan Visum Et Repertum Luka atas nama KHANI RUMAF;
- Bahwa Kondisi atau keadaan saudara KHANI RUMAF saat dibawa ke ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong sudah dalam keadaan tidak bernyawa;
- Bahwa Ahli mengetahui kondisi atau keadaan saudara KHANI RUMAF saat dibawa ke ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa yaitu karena sesuai dengan prosedur pemeriksaan awal pasien (gawat) yang Ahli lakukan ditemukan antara lain :
  - Cek Nadi (dimana nadi sudah tidak berdenyut)
  - Pengukuran tekanan darah (dimana tekanan darah tidak terdeteksi)
  - Pengecekan Saturasi (tidak terdeteksi adanya kadar oksigen)
  - Pengecekan Repleks Cahaya Mata (dimana tampak pupil dilatasi/melebar maksimal)
  - Pemeriksaan EKG (Elektrokardiogram) (dimana ditemukan Flat/assitol/henti jantung)
- Bahwa dapat Ahli jelaskan hasil pemeriksaan medis yang Ahli lakukan terhadap saudara KHANI RUMAF sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/322/2022 tanggal 26 Januari 2022 adalah sebagai berikut :
- Korban (KHANI RUMAF) datang dalam keadaan tidak bernyawa.

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son





- Pada korban ditemukan :
  - Tampak luka robek akibat kekerasan tajam tepi luka rata dan tidak ada jembatan jaringan dikepala belakang sisi kiri ukuran, Panjang : dua puluh sentimeter, Lebar : lima sentimeter, Dalam : tujuh sentimeter tampak dasar tulang tengkorak kepala yang terbuka dan terlihat bagian otak;
  - Tampak luka robek di kepala bagian bawah samping telinga kiri ukuran Panjang ; dua puluh lima sentimeter, Lebar tiga sentimeter, Dalam : lima sentimeter;
  - Tampak luka robek di leher bagian belakang sisi kiri ukuran Panjang : dua puluh lima sentimeter, Lebar : tujuh sentimeter, Dalam sepuluh sentimeter terlihat dari dasar luka otot, pembuluh darah, dan tulang tengkorak kepala;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap saudara KHANI RUMAF sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/322/2022 tanggal 26 Januari 2022 tersebut, dapat Ahli jelaskan beberapa hal penyebab saudara KHANI RUMAF meninggal dunia antara lain :
  - Kekerasan trauma tajam yang di alami oleh saudara KHANI RUMAF mengenai organ vitalnya yaitu Otak serta pembuluh darah besar di leher;
  - Saudara KHANI RUMAF mengalami Shock (Pendarahan) akibat kekerasan trauma tajam yang di alaminya sehingga kekurangan darah;
  - Apabila seseorang mengalami kekerasan trauma tajam dan mengeluarkan darah yang cukup banyak dan terlambat mendapatkan pertolongan medis apakah hal tersebut dapat menyebabkan orang tersebut meninggal dunia;
  - Apabila seseorang mengalami kekerasan trauma tajam dan mengeluarkan darah yang cukup banyak dan terlambat mendapatkan pertolongan medis hal tersebut dapat menyebabkan orang tersebut meninggal dunia karena kekurangan darah (Shock).
- Bahwa Melihat dari pola luka yang dialami saudara KHANI RUMAF, penyebabnya adalah akibat benda tajam;
- Bahwa tidak bisa dibedakan antara luka akibat alat tajam pisau dengan luka akibat alat tajam berupa parang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengukur Panjang, lebar dan dalam luka pada saudara KHANI RUMAF adalah staf yang membantu kami di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong;
- Bahwa Alat untuk mengukur luka pada saudara KHANI RUMAF memakai alat meteran;
- Bahwa Pada saat Ahli melakukan pemeriksaan medis pada saudara KHANI RUMAF tidak ada dokter lain yang membantu Ahli;
- Bahwa Pada saat Ahli melakukan pemeriksaan medis kepada saudara KHANI RUMAF Ahli tidak sempat konsultasikan dengan Dokter lain karena saudara KHANI RUMAF kondisinya sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO Alias LATU Alias MOCE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Bartender di Double O Sorong tersebut sejak 5 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan tandatangan yang ada di Berita Acara tersebut adalah tandatangan Terdakwa, dan Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di Berita Acara tersebut;
- Bahwa Awalnya Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 wit, Terdakwa datang ke rumah Ketua Pemuda Pelauw saudara RIZAL LATUPONO yang terletak di kompleks jalan Malibela, sesampainya di rumah ketua pemuda selanjutnya Terdakwa makan lalu duduk-duduk sambil merokok dan sambil main handphone, Tidak lama kemudian banyak masyarakat pelauw yang datang kerumah Ketua Pemuda Pelauw tersebut, diantaranya Terdakwa REFY, GIRAN (DPO), saudara PATY, DINO, ALAN, SEM, BASKA dan ada beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak tahu namanya membahas sesuatu namun saat itu Terdakwa tidak tahu secara pasti apa yang di bahas karena Terdakwa tidak ikut dalam pembahasan tersebut dan sedang duduk-duduk di teras sambil main hanphone, Pada sekitar pukul 22.00 wit saudara PATY menyampaikan kalau manager menelponnya dan meminta untuk datang ke DO (Doubel O), selanjutnya Terdakwa, REFY,

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GIRAN (DPO), saudara ALAN, PATY, DINO, SEM, BASKA bergerak ke DO, saat itu Terdakwa berboncengan dengan saudara ALAN, Sesampainya di DO selanjutnya saudara SEM dan BASKA masuk ke dalam DO untuk bekerja selaku waiter, sedangkan Terdakwa, REFY, GIRAN (DPO), saudara ALAN, PATY, dan DINO tetap berada di luar, saat itu kita masih sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Grey (Manager Hol) dan Ibu TIA (manager Room) tidak lama kemudian Terdakwa dengan saudara MELKIAS (housekeeping DO) keluar untuk membeli makanan di warung depan hotel Kriad sekitar 15 menit kemudian Terdakwa kembali ke DO, saat Terdakwa kembali tersebut Terdakwa sudah melihat ada saudara TOTOK di dalam areal DO dan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang berada di dalam DO antara di pintu portal/pos depan hingga ke bagaian tengah parkiran saat itu Terdakwa melihat ada yang memegang parang dan ada juga yang memegang panah-panah wayer, dan rekan-rekan Terdakwa yaitu saudara ALAN, PATTY dan REFI sudah berada di depan pintu utama dan sudah menggunakan ikat kain di kepala warna putih sambil memegang parang masing-masing, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan pintu parkiran dalam, lalu Terdakwa masuk ke dalam mes melalui pintu samping tersebut lalu Terdakwa meletakkan makanan yang Terdakwa beli, selanjutnya Terdakwa pakai celana warna putih (Terdakwa lapis dengan celana hitam yang Terdakwa pakai saat itu) selanjutnya Terdakwa ikat kepala Terdakwa dengan kain warna putih namun saat itu Terdakwa tidak memegang alat tajam (parang), sedangkan saudara BASKA, saudara GIRAN (DPO) dan SEM saat itu juga sudah memakai kain ikat kepala warna putih sambil memegang parang masing-masing selanjutnya saudara BASKA, SEM, Terdakwa dan saudara GIRAN (DPO) secara berurutan keluar pintu mes lalu bergabung dengan saudara ALAN, PATTY dan saudara REFY yang sudah berada di depan pintu utama Selanjutnya kami berdelapan (Terdakwa, saudara REFY, saudara GIRAN (DPO), saudara DINO, ALAN, PATTY, SEM, BASKA) melakukan perlawanan terhadap saudara TOTOK dan rekan-rekannya yang sebelumnya sempat melepaskan panah wayer kearah kita langsung bersama-sama mengejar masyarakat key yang saat itu ada di aral parkiran luar Double O yang selanjutnya masyarakat key termasuk saudara TOTOK langsung lari ke depan jalan utama saat sampai di



portal/pos depan Terdakwa minta parang yang di pegang oleh saudara ALAN dan kemudian saudara ALAN menyerahkannya kepada Terdakwa, Selanjutnya terjadi aksi saling serang antara kami dengan masyarakat key di jalan utama tersebut, Saat melihat kesempatan yang pas kemudian Terdakwa, saudara REFY, saudara GIRAN (DPO), saudara ALAN, PATTY, SEM, BASKA, langsung melakukan penyerangan ke masyarakat key tersebut dan mereka semuanya berlari ke arah Jupiter, Saat melewati mata jalan KPR polisi lanjut ke depan rumah makan padang ada satu orang dari masyarakat key yang terus melakukan perlawanan dengan memanahkan panah wayernya ke arah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dan saat itu ada panah yang mengenai baju Terdakwa tembus ke dada kanan Terdakwa tertancap selanjutnya Terdakwa berusaha mencabutnya hingga terlepas dan lalu Terdakwa membuangnya, setelah itu orang tersebut memanahkan kembali panah wayernya ke arah saudara REFI dan mengenainya namun tidak sampai tertancap, selanjutnya dengan adanya panahan tersebut saudara REFI langsung mengejar orang tersebut, Selanjutnya GIRAN (DPO) mendekati orang tersebut dan lalu membacokkan parang yang di pegangnya ke arah orang tersebut yang mengenai kepalanya, Lalu Terdakwa pun ikut mendekati orang tersebut dan kemudian Terdakwa bacokkan parang yang Terdakwa pegang ke orang tersebut pada bagian lehernya. Selanjutnya Terdakwa disuruh GIRAN bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut mundur dan kembali ke DO depan pintu Portal/pos depan, Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam DO untuk mengamankan diri, saat Terdakwa sampai di pintu samping Terdakwa sempat bertemu dengan Ibu Mey saat itu Terdakwa sempat sampaikan ke Ibu Mey agar jangan di situ karena situasi tidak bagus, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dan kemudian karyawan DO lainnya juga masuk ke dalam, saat berada di dalam bersama-sama dengan ladies yang sedang mengambil barang-barangnya, kak SISKKA selaku marketing DO bertanya kepada Terdakwa "kamu tidak apa-apa" dan Terdakwa jawab "gak apa-apa cuma ini aja kena bacok tapi tidak mempan" (sambil Terdakwa perlihatkan leher Terdakwa sebelah kanan) lalu saudara SISKKA tanya lagi "eh itu katanya mereka ada yang meninggal ya satu" dan Terdakwa bilang "iya" lalu Ka SISKKA tanya "siapa itu yang bacok kepalanya" dan Terdakwa jawab "aku yang bacok tadi, karena dia panah saya duluan" selanjutnya sekitar 30 menit kemudian datang anggota polisi untuk



mengevakuasi ladies-ladies yang masih ada di dalam DO karena di bagian pintu utamanya sudah terbakar dengan menggunakan mobil, saat itu Terdakwa sempat menemani Kak Siska keluar hingga ke parkir depan namun karena Terdakwa melihat di bagian pintu keluar portal/pos depan banyak masyarakat key sehingga kemudian Terdakwa kembali ke dalam lalu Terdakwa lompat pagar lalu berjalan menuju ke Gunung Jufri dan kemudian Terdakwa bergabung dengan rekan-rekan Terdakwa, Terdakwa di antar oleh seorang laki-laki ke rumah Ketua Pemuda, setelah istirahat sebentar selanjutnya Terdakwa di antar ke puskesmas di Aimas untuk memeriksakan luka-luka Terdakwa, setelah itu kembali ke rumah ketua dan kemudian beristirahat.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Ketua Pemuda Pelauw saudara RIZAL LATUPONO yang terletak di kompleks jalan Malibela Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 wit, tersebut adalah untuk main-main saja karena biasanya Terdakwa main ketempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat itu akan di adakan pertemuan atau acara adat di rumah ketua Pemuda pelau;
- Bahwa Karyawan Double O yang mengejar masyarakat Key sekitar 8 (delapan) orang, penyebabnya karena terus dapat serang dari masyarakat key;
- Bahwa Terdakwa satu rumah dengan Terdakwa REFI dengan Terdakwa HARDI kenal dalam sel tahanan;
- Bahwa Terdakwa tahu korban meninggal setelah Terdakwa keluar dari Rumah Sakit, melalui media Facebook;
- Bahwa Terdakwa tahu posisi pertama kali yang mendekati korban adalah saudara GIRAN dan Terdakwa melihat yang dilakukan GIRAN adalah membacok korban kemudian pergi mengejar masyarakat Key;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan siapa yang membacok/memotong korban duluan, yang Terdakwa tahu orang pertama yang membacok adalah saudara GIRAN, orang sebelum GIRAN Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pemotongan, Terdakwa tidak tahu korban sudah meninggal atau belum;
- Bahwa Kain ikat kepala warna putih yang Terdakwa pakai, Terdakwa bawa dari rumah sedangkan untuk kain ikat kepala yang di pakai oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara GIRAN (DPO), saudara REFY, saudara DINO, PATTY, SEM, BASKA dan ALAN, Terdakwa tidak tahu di peroleh darimana;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa, saudara REFY, saudara GIRAN (DPO), dan saudara DINO, PATTY, SEM, BASKA dan ALAN memakai kain ikat kepala warna putih saat itu yaitu karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut saat itu merasa terancam oleh masyarakat Key dan hal itu merupakan adat istiadat kami;
- Bahwa Setahu Terdakwa awal mula rebut dari saudara TOTOK menyampaikan "Terdakwa mau cari GREI" lalu IBU TIA jawab "untuk apa kau cari GREI" lalu saudara TOTO jawab "ahh, Terdakwa tidak ada urusan dengan kau" dengan nada suara keras mendengar hal tersebut lalu Terdakwa REFI menghampiri saudara TOTOK sampaikan "abang kalau mau urus masalah bicara pelan-pelan saja" lalu saudara TOTOK balik berjalan menuju keluar halaman Double O lalu selang kurang lebih 15 (lima belas menit) dari masyarakat Key/Ortega datang ke Double O dengan menembakan anak-anak panah wayar;
- Bahwa Setelah jatuh posisi korban di jalan arah gunung Jufri ke arah Jupiter;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan berapa orang yang mengejar korban sebelum korban jatuh;
- Bahwa Benar Terdakwa yang melakukan pembacokan kepada Terdakwa dengan parang dengan gagang kepala naga dan parang tersebut milik saudara ALLAN;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pembacokan Terdakwa melihat sudah ada luka dibagian leher korban, untuk luka dibagian tangan korban Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat pembacokan yang Terdakwa lakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa berada di rumah Kepala Suku Pelauw Terdakwa sempat ditegur saudara REFI kemudian setelah menegur Terdakwa, saudara REFI berjalan ke dalam rumah Kepala Suku Pelauw ;
- Bahwa Pada saat berboncengan menggunakan motor dari rumah Kepala Suku Pelauw menuju ke Double O, Terdakwa disuruh saudara ALLAN membawa alat tajam berupa parang 2 (dua) buah yang Terdakwa tidak tahu parang tersebut milik siapa;
- Bahwa Setelah sampai di Double O alat tajam berupa 2 (dua) buah parang tersebut Terdakwa taruh di dasboar motor saudara REFI;

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat suku Ortega mundur kearah Jupiter, jarak antara satu dengan yang lainnya tidak terlalu jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak punya Group Whatsapp dengan masyarakat suku Pelauw, karena Terdakwa orang baru di sorong;
- Bahwa Pada saat tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 02.00 WIT setahu Terdakwa di Hall Double O saudara TOTOK ada pertengkaran dengan Menejer Double O;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara saudara TOTOK dengan menejer Double O, posisi Terdakwa mau ke kamar mandi dan saudara REFI saat itu ada di Lorong sofa 1 (satu);
- Bahwa Reaksi saudara TOTOK pada saat terjadi pertengkaran dengan menejer Double O, saudara TOTOK brutal dan lari keluar Double O;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi penyebab dan waktu kejadiannya saudara TOTOK membanting gelas;
- Bahwa Terdakwa melihat perbuatan saudara TOTOK yang brutal tersebut Terdakwa kemudian melaporkannya kepada menejer Double O;
- Bahwa Terdakwa mendengar waktu menejer saudara GREY sampaikan ada tamu yang memecahkan gelas, Terdakwa dengar ada teriakan dari saudara TOTOK "tidak ada yang bisa kore Terdakwa disini, kalau ada yang kore Terdakwa tidak akan bisa keluar dari Double O;
- Bahwa Pada saat itu masyarakat Ortega masuk ke Double O melakukan keributan, ada korban yaitu saudara SEPI LATUPONO, dan pada saat itu sudah dilaporkan ke pihak polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak berada dalam rumah kepala suku pelauw dan tidak mendengar secara langsung yang disampaikan bahwa situasi kurang baik agar berhati-hati;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa masyarakat suku pelauw datang ke rumah kepala suku pelauw, Sebagian besar untuk berlindung dari penyisiran yang dilakukan oleh masyarakat Ortega;
- Bahwa Setahu Terdakwa saudara REFI membawa parang dari rumah kepala suku ke Double O untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah kepala suku pelauw untuk minta izin berangkat bekerja dan kepala suku pelauw sampaikan tidak boleh bekerja karena keadaan kurang baik;
- Bahwa Dari kepala suku pelauw ke tempat kerja di Double O Terdakwa bersama teman-teman menggunakan motor dan jumlah kami 8 (delapan) orang;

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat teman-teman yang lain membawa alat tajam selain saudara REFI dan saudara ALLAN;
- Bahwa Parang yang Terdakwa bawa dari rumah kepala suku pelauw ke Double O adalah parang milik saudara REFI dan saudara ALLAN, Terdakwa hanya disuruh membawa parang oleh saudara REFI;
- Bahwa Masyarakat Ortega sampaikan kalau berani kalian maju. Itu posisi masyarakat Ortega tersebut di depan Portal Double O
- Bahwa Jarak Terdakwa dengan masyarakat Ortega yang ada di portal Double O sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Pada saat masyarakat Ortega melakukan penyerangan ke dalam Double O menggunakan alat tajam berupa parang dan anak panah wayer;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pengejaran bersama REFI sampai depan apotik, Terdakwa kembali ke Double O;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perlawanan kepada masyarakat Ortega yang melakukan keributan di Double O tidak ada yang menyuruh atau memberi komando, kami melakukan perlawanan dengan spontan;
- Bahwa Terdakwa membacok korban karena korban berkali-kali memanah Terdakwa sehingga Terdakwa kena panah wayer korban di bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa Didekat korban ada alat-alat tajam berupa panah-panah wayer yang jumlahnya sekitar 3 (tiga) buah panah wayer di pembatas jalan;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. SARIF TUASIKAL Alias REFY di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu alasan hadir di persidangan ini, yaitu masalah pembunuhan yang Terdakwa lakukan kepada korban KHANI RUMAF;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan yang paraf serta tanda tangan dalam Berita Acara Penyidik adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wit Terdakwa dari rumah Terdakwa pergi kerja di Double O sebagai security namun sebelum Terdakwa pergi kerja saudara PATI alias ONGKO menelpon Terdakwa "mari jaga temani Saya disini karena

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya sendiri” lalu Terdakwa jawab “Terdakwa mandi dulu pas kebetulan jadwal Terdakwa jaga malam ini” kemudian Terdakwa mandi lalu Terdakwa mengantar istri dan anak Terdakwa di keluarga punya rumah di Kompleks Kampung Bugis Km. 10 dengan menggunakan sepeda motor, Sekitar pukul 20.30 wit Terdakwa dalam perjalanan ke Double O lalu Terdakwa melihat saudara PATI Alias ONGKO dan saudara DINO di pangkas rambut samping Double O lalu Terdakwa berhenti lalu saudara PATI Alias ONGKO menyampaikan ke Terdakwa “kita jalan ke Kepala Suku (Rizal Latupono) punya rumah dulu” dan kami bonceng tiga dan Terdakwa yang bawa motor, Sekitar pukul 20.45 kami bertiga sampai di Kepala Suku punya rumah di Jl. Malibela lalu Terdakwa melihat sudah ada saudara GIRAN tidak lama kemudian saudara MOCE datang lalu saudara ALAN datang menggunakan sepeda motor, lalu saudara PATI Alias ONGKO mendapat telepon dari saudara GREY (Manager Hall Double O) untuk kami segera balik ke Double O dan pada saat kami mau balik ke Double O saudara BERTO datang dan kami langsung sama-sama ke Double O, Sekitar pukul 21.30 kami sampai di Double O lalu kami duduk-duduk didepan pintu utama tidak lama kemudian IBU TIA keluar dari dalam Double O membawakan kami rokok tidak lama kemudian saudara GREI keluar sambil kami ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa sempat sampaikan ke IBU TIA “ibu kondisi ini belum aman, minta bantuan dari kepolisian untuk membackup disini” lalu IBU TIA jawab “iya sudah nanti ditelepon” Sekitar pukul 22.00 wit ada tamu datang ke Double O menggunakan mobil lalu disambut oleh IBU TIA dan masuk kedalam Double O selanjutnya Terdakwa, MOCE, ALAN, DINO, PATI Alias ONGKO, GIRAN, BERTO, masih berdiri dihalaman depan pintu utama Double O, Sekitar pukul 22.30 saudara TOTOK bersama dengan satu temannya berboncengan datang dan duduk di pos security depan tidak lama kemudian saudara TOTOK berdiri lalu kebelakang pos security lalu saudara DINO memanggil saudara TOTOK lalu saudara TOTOK jawab “iyo DINO” sambil berjalan menuju sepeda motornya lalu pergi sedangkan satu temannya masih duduk di pos security tidak lama kemudian saudara TOTOK kembali kedepan pos security lalu memarkirkan sepeda motornya lalu saudara TOTOK masuk kedalam halaman Double O berjalan kaki dan teman-temannya sekitar 15 (lima belas) orang ikut dari belakang lalu IBU TIA keluar lalu saudara TOTOK menuju ke IBU TIA dan saudara TOTOK menyampaikan “Saya mau cari



GREI" lalu IBU TIA jawab "untuk apa kau cari GREI" lalu saudara TOTOK jawab "ahh, Saya tidak ada urusan dengan kau" dengan nada suara keras mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menghampiri saudara TOTOK sampaikan "abang kalau mau urus masalah bicara pelan-pelan saja" lalu saudara TOTOK balik berjalan menuju keluar halaman Double O lalu dari masyarakat Key/Ortega menembakan anak panah wayar dan Terdakwa lari masuk kedalam loby bar tender lalu mengambil segelas air lalu meminum, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar mandi mengambil parang sambil mengikat kain putih di kepala lalu menuju ke pintu belakang parkir dan Terdakwa, DINO, GIRAN, PATTY masing-masing pegang parang dan keluar pintu secara berurutan yang diikuti ALAN, MOCE, SEM, BASKA, BERTO .

- Bahwa selanjutnya kami bersembilan (Terdakwa, DINO, GIRAN, PATTY, ALAN, MOCE, SEM, BASKA, BERTO) melakukan perlawanan terhadap saudara TOTOK dan teman-temannya dan langsung bersama-sama mengejar -masyarakat Key yang saat itu berada diareal parkir luar Double O yang selanjutnya mereka lari keluar jalan utama dan saling serang antara kami dengan masyarakat Key, Saat melihat kesempatan yang pas kemudian Terdakwa, GIRAN, DINO, PATTY, ALAN, MOCE, SEM, BASKA, BERTO langsung melakukan penyerangan kemasyarakat Key dan mereka semuanya berlari kearah Jupiter, Saat melewati mata jalan KPR Polisi lanjut kedepan rumah makan padang ada satu orang masyarakat Key yang terus melakukan perlawanan dengan memanahkan panah wayernya kearah MOCE dan rekan-rekan Terdakwa dan saat itu ada panah yang mengenai baju MOCE tembus ke dada kanan selanjutnya saudara MOCE berusaha mencabutnya hingga terlepas setelah itu orang tersebut memanahkan panah wayernya kearah Terdakwa dan mengenai namun tidak tertancap selanjutnya dengan adanya panahan tersebut Terdakwa langsung mengejar orang tersebut saat itu orang tersebut sempat terjatuh dan hendak berdiri namun Terdakwa langsung membacokkan parang yang Terdakwa pegang dibagian lehernya dan kemudian orang tersebut kembali terjatuh diaspal, Selanjutnya datang satu orang lagi pegawai DO yang bernama ARDI membacokkan orang tersebut dibagian leher, Selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut mundur dan kembali ke DO depan pintu portal/pos depan, Selanjutnya masyarakat Key/Ortega yang bertambah banyak balik menyerang kami sehingga Terdakwa bersama





rekan-rekan lainnya bertahan didepan portal/pos depan dan saling serang karena masyarakat Key bertambah banyak sehingga kami lari menuju gunung jufri sedangkan saudara MOCE lari masuk ke DO berselang 30 menit anggota polisi datang dan akhirnya kami pulang kerumah Pak Ketua Pemuda;

- Bahwa Terdakwa sudah melapor kepada menejer untuk hubungi pihak Polisi, dan menejer sampaikan sudah hubungi Polisi;
- Bahwa Terdakwa punya parang yang bergagang kayu biasa;
- Bahwa Parang bergagang kepala naga adalah milik dari saudara ALLAN;
- Bahwa Teman Terdakwa, GIRAN, DINO, PATTY, ALAN, MOCE, SEM, BASKA, BERTO yang melakukan penyerangan ke masyarakat Key;
- Bahwa Pada saat melewati mata jalan KPR Polisi lanjut kedepan rumah makan padang ada satu orang masyarakat Key yang terus melakukan perlawanan dengan memanahkan panah wayernya kearah MOCE dan rekan-rekan Terdakwa dan saat itu ada panah yang mengenai baju MOCE tembus ke dada kanan selanjutnya saudara MOCE berusaha mencabutnya hingga terlepas setelah itu orang tersebut memanahkan panah wayernya ke arah Terdakwa dan mengenai namun tidak tertancap selanjutnya dengan adanya panahan tersebut Terdakwa langsung mengejar orang tersebut saat itu orang tersebut sempat terjatuh dan hendak berdiri namun Terdakwa langsung membacokkan parang yang Terdakwa pegang dibagian lehernya dan kemudian orang tersebut kembali terjatuh di aspal
- Bahwa Tujuan Terdakwa membacokkan parang kepada korban karena korban terus melakukan perlawanan dengan memanahkan panah wayernya kearah MOCE dan rekan-rekan Terdakwa dan sempat mengenai saudara MOCE dan Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa membacok korban kemudian Terdakwa lari ke depan mengejar suku key yang lari mundur;
- Bahwa Pada saat jatuh korban posisinya di depan rumah makan padang Ayah;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan teman-teman melakukan pengejaran ke arah Jupiter yang balik dari arah Jupiter yang terakhir adalah Terdakwa;
- Bahwa saat perjalanan kembali ke arah Double O/Gunung Jupri; Terdakwa tidak melihat GIRAN, DINO, PATTY, ALAN, MOCE, SEM, BASKA, BERTO, Terdakwa melihat saudara HARDI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kami melakukan pengejaran kepada masyarakat suku key suasana malam itu cerah dan terang karena ada lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ritual yang diadakan di rumah kepala suku pelauw karena Terdakwa sudah pergi dari rumah kepala suku pelauw;
- Bahwa Pada saat Terdakwa berada di rumah Kepala Suku Pelauw Terdakwa sempat menegur saudara MOCE kemudian setelah menegur Terdakwa berjalan ke dalam rumah Kepala Suku Pelauw ;
- Bahwa Pada saat berboncengan menggunakan motor dari rumah Kepala Suku Pelauw menuju ke Double O, Terdakwa menyuruh saudara MOCE membawa alat tajam berupa parang 2 (dua) buah yang bergagang kayu biasa itu Terdakwa punya dan yang bergagang kepala naga adalah parang milik saudara ALLAN;
- Bahwa Terdakwa membawa parang ke tempat kerja di Double O untuk jaga diri karena ada kejadian penyisiran yang dilakukan oleh masyarakat Ortega;
- Bahwa Kalau tidak ada penyerangan yang dilakukan masyarakat Ortega malam itu tidak ada korban dan tidak ada saling serang;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan teman-teman melakukan penyerangan ke masyarakat Ortega di Double O adalah untuk mengusir mereka dari dalam Double O;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang kenal sama sekali dengan masyarakat Ortega yang menyerang masuk ke dalam Double O;
- Bahwa Setelah kejadian Double O Terdakwa tidak ada komunikasi dengan MOCE atau rekan-rekan kerja Double O yang lain;
- Bahwa Pada saat tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 02.00 WIT setahu Terdakwa di Hall Double O saudara TOTOK ada pertengkaran dengan Menejer Double O;
- Bahwa Pada saat saudara TOTOK datang Terdakwa ada di parkir Double O;
- Bahwa Situasi di Double O sepi sebelum saudara TOTOK datang ;
- Bahwa Pada saat anggota kepolisian datang, posisi Terdakwa sudah bergeser dari Double O, Terdakwa diatas gunung Jupri sambil memantau;
- Bahwa Terdakwa menebas korban dengan menggunakan alat tajam berupa parang bergagang kayu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menebas korban Terdakwa berlari mengejar masyarakat Ortega sampai dekat apotik;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga adalah juga target penyisiran dari masyarakat Ortega karena Terdakwa dan isteri adalah suku pelauw;
- Bahwa Waktu Terdakwa berada di rumah kepala suku pelauw, Terdakwa punya parang Terdakwa taruh di motor;
- Bahwa Yang mencari perlindungan ke rumah kepala suku pelauw tersebut adalah Sebagian besar suku pelauw yang ada di sorong ada anak-anak, ibu-ibu beserta keluarganya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban karena korban sudah berkali-kali memanah dengan menggunakan panah wayer ke tubuh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat korban melakukan pemanahan, jarak Terdakwa dengan korban sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa melihat saudara MOCE terkena panah wayer dari korban mengenai dada sebelah kanan dari tubuh saudara MOCE;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak dan isteri dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi M. CAPI LATUCONSINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi melalui telephon dari Keponakan saksi Saudari NURDIYATI LATUCONSINA ada di todong parang, kemudian selang sekitar 5 (lima) menit kemudian ada ribut-ribut di kos-kosan, masyarakat key datang menggunakan motor dan mobil memakai baju hitam dan mencari orang Ambon Pelauw dan pemilik kos-kosan sampaikan "yang kos disini hanya orang Manado dan Jawa, tidak ada orang Ambon Pelauw" karena tidak ada orang Ambon Pelauw mereka kemudian pergi;
- Bahwa Masyarakat yang melakukan penyisiran tersebut menggunakan parang dan ada yang menggunakan panah wayer;
- Bahwa Saat masyarakat yang melakukan penyisiran pergi saksi mengungsi mencari perlindungan dengan anak dan isteri saksi ke Kepala Suku Pelauw di Sorong;

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat saksi datang ke kepala suku, saksi tidak melihat Terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa Saksi ceritakan kejadian yang saksi alami kepada kepala suku pelauw dan Kepala suku pelau sampaikan kepada saksi jangan tinggal di kos-kosan dulu sampai dengan situasi aman;
- Bahwa Selama saksi tinggal di Kepala Suku Pelauw saksi tidak pernah melihat Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada kegiatan selama saksi tinggal di rumah Kepala Suku Pelauw;
- Bahwa Saksi pergi ke Kepala Suku Pelauw untuk mencari perlindungan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WIT;
- Bahwa Benar, selama saksi tinggal di rumah Kepala Suku Pelauw saksi tidak pernah melihat Terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 ada keramaian di rumah Kepala Suku Pelauw, karena saksi hanya didalam kamar untuk menjaga anak saksi yang masih kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi NURDIYATI LATUCONSINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masyarakat yang melakukan penyisiran tersebut menendang pintu saksi dan berteriak sambil mengancam saksi "mana orang Pelauw" saksi menjawab saksi tidak tahu;
- Bahwa Setelah masyarakat yang melakukan penyisiran tersebut pergi saksi kunci pintu dan lari ke ibu kos untuk mencari perlindungan;
- Bahwa Masyarakat yang datang melakukan penyisiran jumlahnya sangat banyak;
- Bahwa Masyarakat yang melakukan penyisiran tersebut datang dengan membawa alat tajam berupa parang dan sambil berteriak "mana orang Ambon Pelau, mana orang Ambon Pelau";
- Bahwa Pada saat masyarakat yang melakukan penyisiran, saksi mengatakan "liang", Maksudnya suami saksi adalah orang Ambon liang dan saksi adalah orang Ambon pelauw;
- Bahwa Saksi tidak pergi ke Kepala Suku Pelauw untuk mengamankan diri;



- Bahwa Setelah saksi ditodong oleh masyarakat yang melakukan penyisiran saksi tidak lapor Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi YATI OCKTAVIA PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masyarakat melakukan penyisiran tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 18.00 WIT ;
- Bahwa Masyarakat yang melakukan penyisiran tersebut datang dan tanya satu persatu orang apa saja yang kos di tempat saksi;
- Bahwa Masyarakat yang melakukan penyisiran tersebut mencari orang Pelauw dan mengancam saksi dengan kata-kata "kalau sampai ibu sembunyikan orang Pelauw saya akan bakar ibu punya rumah dari depan sampai ke belakang"
- Bahwa Masyarakat yang melakukan penyisiran berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dan masyarakat yang melakukan penyisiran tersebut datang dengan membawa alat tajam berupa parang;
- Bahwa Pada saat masyarakat yang melakukan penyisiran datang ada barang yang hilang milik anak saksi berupa Handphone merek OPPO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan pengancaman kepada saksi namun yang saksi dengar informasi adalah orang key memakai slayer merah;
- Bahwa Setelah saksi diancam saksi lapor Polisi mengenai pengancaman yang saksi alami;
- Bahwa Pada saat masyarakat yang melakukan penyisiran datang mereka tidak ada berteriak saksi orang key;
- Bahwa Pada saat masyarakat yang melakukan penyisiran datang kondisinya normal tidak dipengaruhi minuman keras.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi MEIGI R. SALAMPESSY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Double O sebagai kasir, pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 ada kejadian ribut-ribut di Hall Double O tentang saudara TOTOK yang dapat pukul;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara TOTOK, saudara TOTOK bukan orang baru di Double O dan setiap datang ke Double O Saudara TOTOK selalu membawa teman-temannya sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa Saudara TOTOK datang ke Double O pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIT, datang untuk mencari saudara GREY, kemudian di hadang oleh ibu TIA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Ibu TIA dan Saudara TOTOK karena hanya ibu TIA dan TOTOK dengan beberapa teman-teman TOTOK yang ada;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I kerja sebagai asisten bartender di Double O. dan Terdakwa II sebagai sekuriti di Double O;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Parang;
- Bahwa Pada waktu hari minggu itu bukan jam kerja saksi, tetapi saksi mengetahui kalau saudara TOTOK melakukan keributan melalui informasi Group, Saudara TOTOK sudah ribut-ribut dengan temannya sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat teman-temannya saudara TOTOK sekitar 7 (tujuh) orang pada saat melakukan keributan membawa alat tajam;
- Bahwa Pada hari minggu khusus bagian Hall Double O libur tidak masuk kerja, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II tidak masuk kerja pada hari minggu;
- Bahwa Pada saat saudari TIA dan saudara TOTOK berbicara saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II disekitar saudari TIA dan saudara TOTOK;
- Bahwa Pada saat saudari TIA dan saudara TOTOK berbicara saksi tidak melihat sekuriti Double O disekitar saudari TIA dan saudara TOTOK berbicara;
- Bahwa Saksi tahu karena saudara TOTOK sering masuk Double O, saksi sebagai kasir di Double O, kalau saudara TOTOK dan temannya datang tidak pernah melakukan reservasi terlebih dahulu sehingga sering terjadi pertengkaran antara pengunjung Double O gara-gara saudara TOTOK;
- Bahwa Saudara TOTOK dan teman-temannya sudah kebiasaan kalau masuk ke Double O mereka selalu menganggap orang Key dan membayar atau tidak terserah dari saudara TOTOK dan teman-temannya;

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi saudara TOTOK tidak setiap datang di Double O selalu membuat keributan;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi kalau ada penyisiran dari suku Key kepada suku Pelauw adalah dari saudara GERRY;
- Bahwa Keributan di Hall Double O, yang dilakukan saudara TOTOK dan teman-temannya terjadi pada hari Minggu dini hari;
- Bahwa Pengunjung Double O tidak dibatasi, ada masyarakat Papua, ada masyarakat Key, ada masyarakat Jawa;
- Bahwa Setelah menejer saudara GREY telphon, 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Double O;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kejadian Double O yang mengkaitkan antara suku Pelauw dan suku Key, setahu saksi kejadian Double O karena awal permasalahan TOTOK yang memecahkan gelas di Double O;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengunjung Double O yang melakukan pemukulan kepada saudara TOTOK;
- Bahwa Pada saat malam kejadian pembakaran di Double O saksi ada di tempat kejadian, kejadiannya hari senin tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa Pada saat kejadian pembakaran Double O, Menejer Double O menghubungi pihak keamanan;
- Bahwa Pada waktu kejadian hari senin tanggal 24 Januari 2022 sebelum kejadian pembakaran saksi sempat melihat Terdakwa I dan Terdakwa II di Double O, saksi hanya melihat Terdakwa I dan Terdakwa II lari kedepan Double O melakukan pengejaran ke masyarakat Ortega;
- Bahwa Saat masyarakat Ortega melakukan penyerangan ke dalam Double O, masyarakat Ortega membawa alat tajam, ada yang membawa parang dan panah-panah wayer;
- Bahwa Masyarakat Ortega keluar dari Double O penyebabnya karena ada perlawanan dari sekuriti Double O yang menggunakan alat tajam berupa parang;
- Bahwa Pada saat ada perlawanan dari sekuriti Double O yang menggunakan alat tajam berupa parang saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Pada saat ada perlawanan dari sekuriti Double O yang mengejar masyarakat ortega keluar Double O saksi ikut berlari sampai di depan portal Double O, saksi melihat masyarakat saling serang,

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi saksi dengan masyarakat yang saling serang sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi korban saat kejadian, saksi mendengar ada korban di sekitar area Lorong lain hati;
- Bahwa Posisi saksi pada saat pembakaran di Double O saksi ada dalam Gedung Double O, saksi melihat Terdakwa I ditangga-tangga Double O, sedangkan Terdakwa II saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kalau Terdakwa I keluar dari Gedung Double O;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, sedangkan untuk Terdakwa II saksi kenal sudah lama;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di Double O sebagai Asisten Bartender sedangkan terdakwa II bekerja di Double O sebagai sekuriti;
- Bahwa Setahu saksi alat pengaman yang di pakai di Double O yaitu alat sensor atau metal detektor yang ditangan;
- Bahwa Untuk sekuriti bagian karaoke memakai pakaian safari, sedangkan sekuriti Hall memakai Jacket;
- Bahwa Setahu saksi di Double O tidak ada ruangan khusus untuk sekuriti;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat bekerja di Double O tidak pernah membawa alat tajam berupa parang karena kalau kerja tidak ada peraturan dan tidak perlu membawa alat tajam berupa parang;
- Bahwa Terakhir ketemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat saling serang dengan Ortega;
- Bahwa Jumlah masyarakat yang mengejar dari dalam Double O keluar melakukan perlawanan kepada masyarakat Ortega sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang;
- Bahwa Masyarakat yang mengejar dari dalam Double O keluar melakukan perlawanan kepada masyarakat Ortega sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan ) orang memakai pakaian kaos putih dan kebanyakan ada ikat kepala putih sambil memegang parang mengejar sampai keluar portal Double O;
- Bahwa Lawan yang di kejar keluar Double O tersebut memakai alat tajam berupa parang dan panah-panah wayer;
- Bahwa Pada saat saksi ketemu Terdakwa I di tangga-tangga Double O saksi melihat Terdakwa I terlihat lemas dan saksi melihat Terdakwa



I tidak memegang alat tajam dan saksi juga tidak perhatikan kondisi dari pakaian Terdakwa I;

- Bahwa Pada saat ketemu Terdakwa I ditangga-tangga Double O, Terdakwa I hanya kasih kode dengan tangan yang di silangkan dileher Terdakwa I dan sempat saksi lihat di leher Terdakwa I ada bekas kena parang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya, biasanya dipanggil 1. MOCE. 2. REFI. 3. PATI. 4. DINO. 5. GIRAN. 6. MELKIAS. 7. SAM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi SEPAKOLAN LATUPONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bukan karyawan Double O, saksi adalah pengunjung Double O pada saat Kejadian;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 03.00 WIT dini hari setahu saksi ada perdebatan antara salah satu Menejer Double O dengan saudara TOTOK, setelah perdebatan itu saksi pergi ke toilet tidak sengaja saksi berpapasan dengan saudara TOTOK dan TOTOK langsung memukul saksi di dada sebelah kiri saksi, saksi tidak merespon apa yang dilakukan saudara TOTOK karena saksi tahu saudara TOTOK sedang mabuk, kemudian saksi mendengar saudara TOTOK bilang “ kalau ada yang pukul saksi tidak ada yang keluar dari dalam Double O”. setelah itu ada salah seorang pengunjung Double O memukul saudara TOTOK kemudian saudara TOTOK keluar, setelah saudara TOTOK keluar dari Double O tidak lama kemudian TOTOK datang kembali dengan teman-temannya saudara TOTOK teriak “ada orang Pelauw yang pukul saksi” teman-teman saudara TOTOK melihat saksi, salah satu dari mereka mengayunkan parang mengenai kepala saksi, kemudian saksi diantar karyawan Double O ke rumah sakit;
- Bahwa Pada saat saudara TOTOK teriak “kalau ada yang pukul saksi tidak ada yang keluar dari dalam Double O”, ada teman-temannya dari saudara TOTOK membawa alat tajam yang diletakkan di belakang baju;
- Bahwa Pembacokan kepada saksi yang dilakukan temannya saudara TOTOK mengenai kepala saksi sehingga di jahit 5 (lima) jahitan, ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengantar saksi kerumah sakit adalah 3 (tiga) orang karyawan dari Double O yaitu saudara SELAN, Saudara GREY dan Saudari TIA;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat saksi di bacok oleh teman dari saudara TOTOK di Double O;
- Bahwa Saksi berada sekitar 1 (satu) jam lebih di Double sebelum saksi keluar dari Double O untuk diantar ke rumah sakit;
- Bahwa Pada saat saksi keluar dari area Double O, saksi melihat sekitar 15 (lima belas) orang masyarakat dengan membawa alat tajam berupa parang, Gir seperti kapak;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 yang mengantar saksi ke Polsek Sorong adalah Saudari TIA, Saudara GREY dan Saudara SELAN, dan saksi tidak tahu tindak lanjutnya;
- Bahwa Saksi dipanggil 2 (dua) kali di Polsek Sorong dan kemudian dipanggil 2 (dua) kali di Polres Sorong;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 malam kejadian saksi berada tempat kost di belakang Polres dan kejadian Senin malam saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Setelah membuat laporan Polisi saksi kontrol untuk berobat dan setelah itu saksi ke Double O untuk mengambil motor saksi;
- Bahwa Pada hari Senin selesai pembakaran di Double O, aktifitas yang saksi lakukan adalah saksi pergi ke Ketua Suku Pelauw untuk mencari perlindungan;
- Bahwa Kejadian pembunuhan pada hari Senin malam tanggal 24 Januari 2022 saksi di kost saksi dan saksi tidak tahu menahu kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi di Double O adalah salah satu pengunjung Double O;
- Bahwa Saksi melihat di Group WA kalau ada kejadian pada hari Senin malam tanggal 24 Januari 2022 dan akibat kejadian tersebut ada korban;
- Bahwa Dalam group WA membahas untuk saling mengamankan diri ke rumah Kepala Suku Pelauw;
- Bahwa Pada hari Senin saksi pergi ke rumah Kepala Suku Pelauw untuk mencari Perlindungan dan saksi tahu kalau ada kepala suku di rumah Kepala Suku Pelauw;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah (Sebilah) Parang bergagang kayu motif kepala naga
2. 1 (satu) buah (Sebilah) Parang bergagang kayu.
3. 1 (satu) lembar baju jaos warna putih merk Adidas
4. 2 (dua) lembar kain warna putih
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk DanjiaQi
6. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam merk Quiner

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu:

Visum Et Repertum No : 370/322/2022 tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI HAJI SARAGIH, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban KHANI RUMAF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan tidak bernyawa
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Tampak luka robek akibat kekerasan tajam tepi luka rata dan tidak ada jembatan jaringan dikepala belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter tampak dasar tulang tengkorak kepala yang terbuka dan terlihat bagian otak;
  - b. Tampak Luka robek di kepala bagian bawah samping telinga kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam lima sentimeter;
  - c. Tampak Luka robek di leher bagian belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dalam sepuluh sentimeter terlihat dari dasar luka otot, pembuluh darah, dan tulang tengkorak kepala;
  - d. Tampak Luka robek dipergelangan tangan kiri sisi luar panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter;

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki dua puluh tujuh tahun datang sudah tidak bernyawa akibat kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar Jam 23.30 WIT bertempat di depan warung makan Padang di Jalan Sungai Maruni KM.10 Kota Sorong telah terjadi pembacokan terhadap korban KHANI RUMAF yang dilakukan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO Alias LATU Alias MOCE, bersama-sama dengan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY, HERDIYANTO Alias HARDI (Terdakwa dalam perkara lain) dan GIRAN (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO Alias LATU Alias MOCE melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali di bagian leher korban dan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY, melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian tangan kiri dan leher belakang korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wit, Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE datang ke rumah Ketua Pemuda suku Pelauw yakni saksi RIZAL LATUPONO yang beralamat di kompleks jalan Malibela Kota Sorong dan tidak lama banyak masyarakat suku pelauw yang datang kerumah Ketua Pemuda suku Pelauw saksi RIZAL LATUPONO, diantaranya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan ada beberapa orang lainnya membahas tentang permasalahan masuk kerja di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong, namun saat itu Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE tidak ikut dalam pembahasan tersebut dan sedang duduk-duduk di teras sambil bermain handphone. selanjutnya karena sebelumnya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah mengetahui adanya keributan (kesalahpahaman) antara Suku Key dengan suku pelauw sehingga Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



mempersiapkan alat tajam berupa Parang sebelum menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong untuk berjaga-jaga;

- Bahwa selanjutnya Pada sekitar pukul 22.00 wit saudara PATI menyampaikan kalau manager Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong saudara GEROGORIUS PIETER alias GREY menelpon dan meminta agar saudara PATI dan lainnya datang ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) karena Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong telah buka dan beroperasi menerima tamu, selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA berangkat menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) Kota Sorong masing masing sambil membawa parang, dimana pada saat itu Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE berboncengan dengan saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, Sesampainya di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA masuk ke dalam Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) dengan maksud dan tujuan melaksanakan tugas (bekerja) lalu meletakkan parang di kamar mandi gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) tersebut, sedangkan Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY dan saudara DINO tetap berada di luar gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), tidak lama kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE melihat ada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO berada didalam areal Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang salah satunya adalah korban KHANI RUMAF sambil memegang parang dan panah-panah wayer sambil melakukan pengrusakan di halaman Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) tersebut, hingga mengakibatkan terjadi perdebatan antara saudara NOVAN BUGIS alias TOTO dengan terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut membuat Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA marah dan emosi kepada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO beserta teman temannya tersebut;
- Bahwa saudara TOTOK masuk kedalam halaman Double O berjalan kaki dan teman-temannya sekitar 15 (lima belas) orang ikut dari belakang lalu IBU TIA keluar lalu saudara TOTOK menuju ke IBU TIA dan saudara TOTOK menyampaikan "Saya mau cari GREI" lalu IBU TIA jawab "untuk apa kau cari GREI" lalu saudara TOTOK jawab "ahh, Saya tidak ada urusan dengan kau" dengan nada suara keras mendengar hal tersebut lalu Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY menghampiri saudara TOTOK sampaikan "abang kalau mau urus masalah bicara pelan-pelan saja" lalu saudara TOTOK balik berjalan menuju keluar halaman Double O lalu dari masyarakat Key/Ortega menembakan anak panah wayar dan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY lari masuk kedalam loby bartender lalu mengambil segelas air lalu meminum, setelah itu Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY menuju ke kamar mandi mengambil parang sambil mengikat kain putih di kepala lalu menuju ke pintu belakang parkiran dan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY, DINO, GIRAN (DPO), PATTY masing-masing pegang parang dan keluar pintu secara berurutan yang diikuti Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, ALAN, SEM, BASKA, BERTO;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, bersama DINO, GIRAN, PATTY, ALAN, MOCE, SEM, BASKA, BERTO melakukan perlawanan terhadap saudara TOTOK dan teman-temannya dan langsung bersama-sama mengejar -masyarakat Key yang saat itu berada diareal parkiran luar Double O yang selanjutnya mereka lari keluar jalan utama dan saling serang antara Para Terdakwa bersama karyawan Double O dengan masyarakat Key, Saat melihat kesempatan yang pas kemudian Para Terdakwa, GIRAN, DINO, PATTY, ALAN, SEM, BASKA, BERTO langsung melakukan penyerangan kemasyarakat Key dan mereka semuanya berlari kearah Jupiter, Saat melewati mata jalan KPR Polisi

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son



lanjut kedepan rumah makan padang ada satu orang masyarakat Key (korban) yang terus melakukan perlawanan dengan memanahkan panah wayernya kearah Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE dan rekan-rekan karyawan Double O dan saat itu ada panah yang mengenai baju Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE tembus ke dada kanan selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE berusaha mencabutnya hingga terlepas setelah itu orang tersebut memanahkan panah wayernya kearah Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY dan mengenai namun tidak tertancap selanjutnya dengan adanya panahan tersebut Para Terdakwa langsung mengejar orang tersebut (korban) saat itu korban sempat terjatuh dan hendak berdiri namun Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY langsung membacokkan parang yang Terdakwa pegang dibagian lehernya dan kemudian korban KHANI RUMAF kembali terjatuh diaspal, Selanjutnya datang satu orang lagi pegawai DO yang bernama HARDI membacok korban dibagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah, selanjutnya Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO) mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian kepala korban hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah, lalu Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE mengayunkan 1 (satu) buah Parang bergagang kayu motif kepala naga yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO) kembali menuju ke Tempat Hiburan Malam Double O (DO) kota Sorong dan bergabung rekan-rekan para terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE bersama sama dengan Terdakwa II SYARIF





TUASIKAL alias REFY, saksi HERDIYANTO alias HERDI dan Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO) tersebut, mengakibatkan mengalami luka pada bagian kepala dan leher Korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/322/2022 tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI HAJI SARAGIH, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban KHANIF RUMAF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan tidak bernyawa

Pada korban ditemukan :

- Tampak luka robek akibat kekerasan tajam tepi luka rata dan tidak ada jembatan jaringan dikepala belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter tampak dasar tulang tengkorak kepala yang terbuka dan terlihat bagian otak;
- Tampak Luka robek di kepala bagian bawah samping telinga kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam lima sentimeter;
- Tampak Luka robek di leher bagian belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dalam sepuluh sentimeter terlihat dari dasar luka otot, pembuluh darah, dan tulang tengkorak kepala;
- Tampak Luka robek dipergelangan tangan kiri sisi luar panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter;

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki dua puluh tujuh tahun datang sudah tidak bernyawa akibat kekerasan benda tajam
- Bahwa Korban telah meninggal dunia pada saat datang dan dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) "SELE BELE SOLU" Kota Sorong, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/02/KLDF-ST/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 dari Pemerintah Kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kladufu yang ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh A. RAHIM BUATAN selaku Kepala Kelurahan Kladufu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban KHANIF RUMAF telah meninggal dunia pada hari Senin Tanggal



24 Januari 2022 sekitar Pukul 23.00 WIT di Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) "SELE BELE SOLU" Kota Sorong.

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan korban KHANI RUMAF tidak ada perselisihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan dari alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan Direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menurut undang-undang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE dan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan Ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sengaja” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara;

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada rencana atau tidak dapat dilihat adanya niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan pembunuhan sehingga terdapat jeda diantaranya untuk memikirkan misalnya bagaimana cara pembunuhan tersebut dilakukan atau dengan kata lain perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan setelah timbul niat kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan tersebut dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan oleh pelaku dapat berfikir dengan tenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar Jam 23.30 WIT bertempat di depan warung makan Padang di Jalan Sungai Maruni KM.10 Kota Sorong telah terjadi pembacokan terhadap korban KHANI RUMAF yang dilakukan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO Alias LATU Alias MOCE, bersama-sama dengan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY, HERDIYANTO Alias HARDI (Terdakwa dalam perkara lain) dan GIRAN (DPO) ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO Alias LATU Alias MOCE melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali di bagian leher korban dan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY, melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian tangan kiri dan leher belakang korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wit, Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE datang ke rumah Ketua Pemuda suku Pelauw yakni saksi RIZAL LATUPONO yang beralamat di kompleks jalan Malibela Kota Sorong dan tidak lama banyak masyarakat suku pelauw yang datang kerumah Ketua Pemuda suku Pelauw saksi RIZAL LATUPONO, diantaranya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan ada beberapa orang lainnya membahas tentang permasalahan masuk kerja di Tempat Hiburan Malam Double O (DO) kota Sorong, namun saat itu Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE tidak ikut dalam pembahasan tersebut dan sedang duduk-duduk di teras sambil bermain handphone. selanjutnya karena sebelumnya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah mengetahui adanya keributan (kesalahpahaman) antara Suku Key dengan suku pelauw sehingga Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN

Halaman 97 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah mempersiapkan alat tajam berupa Parang sebelum menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong untuk berjaga-jaga;

Bahwa selanjutnya Pada sekitar jam 22.00 wit saudara PATI menyampaikan kalau manager Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong saudara GEROGORIUS PIETER alias GREY menelpon dan meminta agar saudara PATI dan lainnya datang ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) karena Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong telah buka dan beroperasi menerima tamu, selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA berangkat menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) Kota Sorong masing masing sambil membawa parang, dimana pada saat itu Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE berboncengan dengan saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, Sesampainya di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA masuk ke dalam Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) dengan maksud dan tujuan melaksanakan tugas (bekerja) lalu meletakkan parang di kamar mandi gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) tersebut, sedangkan Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY dan saudara DINO tetap berada di luar gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), tidak lama kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE melihat ada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO berada didalam areal Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang salah satunya adalah korban KHANI RUMAF sambil memegang parang dan panah-panah wayer sambil melakukan pengrusakan di halaman Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO)

Halaman 98 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, hingga mengakibatkan terjadi perdebatan antara saudara NOVAN BUGIS alias TOTO dengan terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY;

Menimbang, bahwa hal tersebut membuat Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA marah dan emosi kepada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO beserta teman temannya tersebut;

Menimbang, bahwa saudara TOTOK masuk kedalam halaman Double O berjalan kaki dan teman-temannya sekitar 15 (lima belas) orang ikut dari belakang lalu IBU TIA keluar lalu saudara TOTOK menuju ke IBU TIA dan saudara TOTOK menyampaikan "Saya mau cari GREI" lalu IBU TIA jawab "untuk apa kau cari GREI" lalu saudara TOTOK jawab "ahh, Saya tidak ada urusan dengan kau" dengan nada suara keras mendengar hal tersebut lalu Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY menghampiri saudara TOTOK sampaikan "abang kalau mau urus masalah bicara pelan-pelan saja" lalu saudara TOTOK balik berjalan menuju keluar halaman Double O lalu dari masyarakat Key/Ortega menembakan anak panah wayar dan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY lari masuk kedalam loby bartender lalu mengambil segelas air lalu meminum, setelah itu Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY menuju ke kamar mandi mengambil parang sambil mengikat kain putih di kepala lalu menuju ke pintu belakang parkir dan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY, DINO, GIRAN (DPO), PATTY masing-masing pegang parang dan keluar pintu secara berurutan yang diikuti Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, ALAN, SEM, BASKA, BERTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa, bersama DINO, GIRAN, PATTY, ALAN, SEM, BASKA, BERTO melakukan perlawanan terhadap saudara TOTOK dan teman-temannya dan langsung bersama-sama mengejar -masyarakat Key yang saat itu berada diareal parkir luar Double O yang selanjutnya mereka lari keluar jalan utama dan saling serang antara Para Terdakwa bersama karyawan Double O dengan masyarakat Key, Saat melihat kesempatan yang pas kemudian Para Terdakwa, GIRAN, DINO, PATTY, ALAN, SEM, BASKA, BERTO langsung melakukan penyerangan kemasyarakat Key dan mereka semuanya berlari kearah



Jupiter, Saat melewati mata jalan KPR Polisi lanjut kedepan rumah makan padang ada satu orang masyarakat Key (korban) yang terus melakukan perlawanan dengan memanahkan panah wayernya kearah Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE dan rekan-rekan karyawan Double O dan saat itu ada panah yang mengenai baju Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE tembus ke dada kanan selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE berusaha mencabutnya hingga terlepas setelah itu orang tersebut memanahkan panah wayernya kearah Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY dan mengenai namun tidak tertancap selanjutnya dengan adanya panahan tersebut Para Terdakwa langsung mengejar orang tersebut (korban) saat itu korban sempat terjatuh dan hendak berdiri namun Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY langsung membacokkan parang yang Terdakwa pegang dibagian lehernya dan kemudian korban KHANIRUMAF kembali terjatuh diaspal, Selanjutnya datang satu orang lagi pegawai DO yang bernama HARDI membacok korban dibagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah, selanjutnya Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO) mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian kepala korban hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah, lalu Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE mengayunkan 1 (satu) buah Parang bergagang kayu motif kepala naga yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa dengan saudara HERDIYANTO alias HARDI dan saudara RAHMAN TALAOUHU Alias GIRAN (DPO) adalah tindakan yang dilakukan secara spontan karena korban KHANIRUMAF dan masyarakat Kei yang melakukan penyerangan terhadap Para Terdakwa di Tempat Hiburan Malam Double O tempat Para Terdakwa bekerja, dan Para Terdakwa dan karyawan Double O tidak pernah ada perencanaan untuk melakukan penyerangan pada masyarakat Key pada saat kejadian tanggal 24 Januari 2022;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur "*Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, oleh karena sudah dipertimbangkan pada uraian unsur pada dakwaan Pertama Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "Barang siapa" pada dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Dengan sengaja .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Sengaja*" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara;

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diingini si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan dengan sengaja sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan unsur “dengan sengaja” yang merupakan unsur subyektif yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur obyektif yakni unsur menghilangkan nyawa orang lain;

**Ad. 3. menghilangkan nyawa orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menghilangkan nyawa orang lain*” adalah adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, melemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak. (*Abdul Muin Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, hal 55*);

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wit, Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE datang ke rumah Ketua Pemuda suku Pelauw yakni saksi RIZAL LATUPONO yang beralamat di kompleks jalan Malibela Kota Sorong dan tidak lama banyak masyarakat suku pelauw yang datang kerumah Ketua Pemuda suku Pelauw saksi RIZAL LATUPONO, diantaranya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan ada beberapa orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya membahas tentang permasalahan masuk kerja di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong, namun saat itu Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE tidak ikut dalam pembahasan tersebut dan sedang duduk-duduk di teras sambil bermain handphone. selanjutnya karena sebelumnya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah mengetahui adanya keributan (kesalahpahaman) antara Suku Key dengan suku pelauw sehingga Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah mempersiapkan alat tajam berupa Parang sebelum menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong untuk berjaga-jaga;

Bahwa selanjutnya Pada sekitar jam 22.00 wit saudara PATI menyampaikan kalau manager Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong saudara GEROGORIUS PIETER alias GREY menelpon dan meminta agar saudara PATI dan lainnya datang ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) karena Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong telah buka dan beroperasi menerima tamu, selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA berangkat menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) Kota Sorong masing masing sambil membawa parang, dimana pada saat itu Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE berboncengan dengan saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, Sesampainya di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA masuk ke dalam Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) dengan maksud dan tujuan melaksanakan tugas (bekerja) lalu meletakkan parang di kamar mandi gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) tersebut , sedangkan

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY dan saudara DINO tetap berada di luar gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), tidak lama kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE melihat ada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO berada didalam areal Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang salah satunya adalah korban KHANI RUMAF sambil memegang parang dan panah-panah wayer sambil melakukan pengrusakan di halaman Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) tersebut, hingga mengakibatkan terjadi perdebatan antara saudara NOVAN BUGIS alias TOTO dengan terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY;

Menimbang, bahwa hal tersebut membuat Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA marah dan emosi kepada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO berserta teman temannya tersebut;

Menimbang, bahwa saudara TOTOK masuk kedalam halaman Double O berjalan kaki dan teman-temannya sekitar 15 (lima belas) orang ikut dari belakang lalu IBU TIA keluar lalu saudara TOTOK menuju ke IBU TIA dan saudara TOTOK menyampaikan "Saya mau cari GREI" lalu IBU TIA jawab "untuk apa kau cari GREI" lalu saudara TOTOK jawab "ahh, Saya tidak ada urusan dengan kau" dengan nada suara keras mendengar hal tersebut lalu Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY menghampiri saudara TOTOK sampaikan "abang kalau mau urus masalah bicara pelan-pelan saja" lalu saudara TOTOK balik berjalan menuju keluar halaman Double O lalu dari masyarakat Key/Ortega menembakan anak panah wayar dan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY lari masuk kedalam loby bartender lalu mengambil segelas air lalu meminum, setelah itu Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY menuju ke kamar mandi mengambil parang sambil mengikat kain putih di kepala lalu menuju ke pintu belakang parkir dan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY, DINO, GIRAN (DPO), PATTY masing-masing pegang parang dan keluar pintu secara berurutan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, ALAN, SEM, BASKA, BERTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa, bersama DINO, GIRAN, PATTY, ALAN, MOCE, SEM, BASKA, BERTO melakukan perlawanan terhadap saudara TOTOK dan teman-temannya dan langsung bersama-sama mengejar -masyarakat Key yang saat itu berada diareal parkir luar Double O yang selanjutnya mereka lari keluar jalan utama dan saling serang antara Para Terdakwa bersama karyawan Double O dengan masyarakat Key, Saat melihat kesempatan yang pas kemudian Para Terdakwa, GIRAN, DINO, PATTY, ALAN, SEM, BASKA, BERTO langsung melakukan penyerangan kemasyarakat Key dan mereka semuanya berlari kearah Jupiter, Saat melewati mata jalan KPR Polisi lanjut kedepan rumah makan padang ada satu orang masyarakat Key (korban) yang terus melakukan perlawanan dengan memanahkan panah wayernya kearah Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE dan rekan-rekan karyawan Double O dan saat itu ada panah yang mengenai baju Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE tembus ke dada kanan selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE berusaha mencabutnya hingga terlepas setelah itu orang tersebut memanahkan panah wayernya kearah Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY dan mengenai namun tidak tertancap selanjutnya dengan adanya panahan tersebut Para Terdakwa langsung mengejar orang tersebut (korban) saat itu korban sempat terjatuh dan hendak berdiri namun Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY langsung membacokkan parang yang Terdakwa pegang dibagian lehernya dan kemudian korban KHANI RUMAF kembali terjatuh diaspal, Selanjutnya datang satu orang lagi pegawai DO yang bernama HARDI membacok korban dibagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah, selanjutnya Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO) mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian kepala korban hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah, lalu Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE mengayunkan 1 (satu) buah Parang bergagang kayu motif kepala naga yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa disini disebabkan oleh Para Terdakwa yang melakukan pembacokan bersama-sama dengan saudara HERDIYANTO Alias HARDI dan saudara RAHMAN TALAOHU Alias GIRAN (DPO) sehingga korban KHANI RUMAF mengalami luka robek akibat kekerasan tajam tepi luka rata dan tidak ada jembatan jaringan dikepala belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter tampak dasar tulang tengkorak kepala yang terbuka dan terlihat bagian otak, Luka robek di kepala bagian bawah samping telinga kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam lima sentimeter, Luka robek di leher bagian belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dalam sepuluh sentimeter terlihat dari dasar luka otot, pembuluh darah, dan tulang tengkorak kepala dan Luka robek dipergelangan tangan kiri sisi luar panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter;

Menimbang, Bahwa Korban telah meninggal dunia pada saat datang dan dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) "SELE BELE SOLU" Kota Sorong, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/02/KLDF-ST/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 dari Pemerintah Kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kladufu yang ditanda tangani mengingat sumpah jabatan oleh A. RAHIM BUATAN selaku Kepala Kelurahan Kladufu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban KHANI RUMAF telah meninggal dunia pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 23.00 WIT di Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) "SELE BELE SOLU" Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*merampas nyawa orang lain*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur objektif telah terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subjektif yakni unsur "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa dengan saudara HERDIYANTO alias HARDI dan saudara RAHMAN TALAOHU Alias GIRAN (DPO) yang melakukan pembacokan



kepada korban KHANI RUMAF yang mengena pada bagian area vital dari tubuh korban yakni bagian kepala dan leher yang, mana seharusnya Para Terdakwa mengetahui konsekuensi dari perbuatan Para Terdakwa tersebut apabila seseorang dibacok didaerah leher atau kepala dapat mengakibatkan korban meninggal dunia, dalam hal ini Majelis Hakim menilai adanya kemarahan yang muncul dalam diri Para Terdakwa karena tindakan korban yang memanah Para Terdakwa dengan menggunakan panah-panah wayer, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

#### **Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah bahwa menurut pendapat R. SOESILO yang dimaksud dengan a) orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirinya telah berbuat/melakukan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, b) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah dalam anasir ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi yang dimaksud disini seseorang tersebut bukan hanya melakukan tetapi juga menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana, c) orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah diartikan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Ahli, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas terpenuhi dan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wit, Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE datang ke rumah Ketua Pemuda suku Pelauw yakni saksi RIZAL LATUPONO yang beralamat di kompleks jalan Malibela Kota Sorong dan tidak lama banyak masyarakat suku pelauw yang datang kerumah Ketua



Pemuda suku Pelauw saksi RIZAL LATUPONO, diantaranya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan ada beberapa orang lainnya membahas tentang permasalahan masuk kerja di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong, namun saat itu Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE tidak ikut dalam pembahasan tersebut dan sedang duduk-duduk di teras sambil bermain handphone. selanjutnya karena sebelumnya Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah mengetahui adanya keributan (kesalahpahaman) antara Suku Key dengan suku pelauw sehingga Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saudara PATY, saudara DINO, saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara BASKA dan Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE telah mempersiapkan alat tajam berupa Parang sebelum menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong untuk berjaga-jaga;

Bahwa selanjutnya Pada sekitar jam 22.00 wit saudara PATI menyampaikan kalau manager Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong saudara GEROGORIUS PIETER alias GREY menelpon dan meminta agar saudara PATI dan lainnya datang ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) karena Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) kota Sorong telah buka dan beroperasi menerima tamu, selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA berangkat menuju ke Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) Kota Sorong masing masing sambil membawa parang, dimana pada saat itu Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE berboncengan dengan saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, Sesampainya di Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA masuk ke dalam Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) dengan maksud dan tujuan melaksanakan tugas (bekerja) lalu meletakkan parang di kamar mandi gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) tersebut, sedangkan Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY dan saudara DINO tetap berada di luar gedung Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO), tidak lama kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE melihat ada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO berada didalam areal Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang salah satunya adalah korban KHANI RUMAF sambil memegang parang dan panah-panah wayer sambil melakukan pengrusakan di halaman Tempat Hiburan Malam Doubel O (DO) tersebut, hingga mengakibatkan terjadi perdebatan antara saudara NOVAN BUGIS alias TOTO dengan terdakwa II SYARIF TUASIKAL alias REFY;

Menimbang, bahwa hal tersebut membuat Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY, Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO), saksi SALAM NUR TUAKIA alias ALLAN, saudara PATY, saudara DINO, saksi SYAHLAJIM LATUCONSINA alias SEM, saudara ALBERTO LAHUMETAN alias BERTO dan saudara BASKA marah dan emosi kepada saudara NOVAN BUGIS alias TOTO berserta teman temannya tersebut;

Menimbang, bahwa saudara TOTOK masuk kedalam halaman Double O berjalan kaki dan teman-temannya sekitar 15 (lima belas) orang ikut dari belakang lalu IBU TIA keluar lalu saudara TOTOK menuju ke IBU TIA dan saudara TOTOK menyampaikan "Saya mau cari GREI" lalu IBU TIA jawab "untuk apa kau cari GREI" lalu saudara TOTOK jawab "ahh, Saya tidak ada urusan dengan kau" dengan nada suara keras mendengar hal tersebut lalu Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY menghampiri saudara TOTOK sampaikan "abang kalau mau urus masalah bicara pelan-pelan saja" lalu saudara TOTOK balik berjalan menuju keluar halaman Double O lalu dari masyarakat Key/Ortega menembakan anak panah wayar dan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY lari masuk kedalam loby bartender lalu mengambil segelas air lalu meminum, setelah itu Terdakwa II. SYARIF

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUASIKAL alias REFY menuju ke kamar mandi mengambil parang sambil mengikat kain putih di kepala lalu menuju ke pintu belakang parkir dan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL alias REFY, DINO, GIRAN (DPO), PATTY masing-masing pegang parang dan keluar pintu secara berurutan yang diikuti Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE, ALAN, SEM, BASKA, BERTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa, bersama DINO, GIRAN, PATTY, ALAN, MOCE, SEM, BASKA, BERTO melakukan perlawanan terhadap saudara TOTOK dan teman-temannya dan langsung bersama-sama mengejar -masyarakat Key yang saat itu berada diareal parkir luar Double O yang selanjutnya mereka lari keluar jalan utama dan saling serang antara Para Terdakwa bersama karyawan Double O dengan masyarakat Key, Saat melihat kesempatan yang pas kemudian Para Terdakwa, GIRAN, DINO, PATTY, ALAN, SEM, BASKA, BERTO langsung melakukan penyerangan kemasyarakat Key dan mereka semuanya berlari kearah Jupiter, Saat melewati mata jalan KPR Polisi lanjut kedepan rumah makan padang ada satu orang masyarakat Key (korban) yang terus melakukan perlawanan dengan memanahkan panah wayernya kearah Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE dan rekan-rekan karyawan Double O dan saat itu ada panah yang mengenai baju Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE tembus ke dada kanan selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE berusaha mencabutnya hingga terlepas setelah itu orang tersebut memanahkan panah wayernya kearah Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY dan mengenai namun tidak tertancap selanjutnya dengan adanya panahan tersebut Para Terdakwa langsung mengejar orang tersebut (korban) saat itu korban sempat terjatuh dan hendak berdiri namun Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY langsung membacokkan parang yang Terdakwa pegang dibagian lehernya dan kemudian korban KHANI RUMAF kembali terjatuh diaspal, Selanjutnya datang satu orang lagi pegawai DO yang bernama HARDI membacok korban dibagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah, selanjutnya Saudara RAHMAN TALAOUHU alias GIRAN (DPO) mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian kepala korban hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF



mengalami luka dan berdarah, lalu Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE mengayunkan 1 (satu) buah Parang bergagang kayu motif kepala naga yang dipegang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban KHANIF RUMAF yang dalam keadaan terjatuh yang mengenai pada bagian leher korban KHANIF RUMAF hingga mengakibatkan korban KHANIF RUMAF mengalami luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa disini disebabkan oleh Para Terdakwa yang melakukan pembacokan bersama-sama dengan saudara HERDIYANTO Alias HARDI dan saudara RAHMAN TALAOHU Alias GIRAN (DPO) sehingga korban KHANI RUMAF mengalami luka robek akibat kekerasan tajam tepi luka rata dan tidak ada jembatan jaringan dikepala belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter tampak dasar tulang tengkorak kepala yang terbuka dan terlihat bagian otak, Luka robek di kepala bagian bawah samping telinga kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam lima sentimeter, Luka robek di leher bagian belakang sisi kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dalam sepuluh sentimeter terlihat dari dasar luka otot, pembuluh darah, dan tulang tengkorak kepala dan Luka robek dipergelangan tangan kiri sisi luar panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE bersama-sama dengan Terdakwa II SYARIF TUASIKAL Alias REFY, saudara HERDIYANTO Alias HARDI dan saudara RAHMAN TALAOHU alias GIRAN (DPO) dalam melakukan pembunuhan sebagaimana tersebut di atas dimana Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY dikategorikan sebagai orang yang melakukan (pleger) pembunuhan tersebut sedangkan Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO alias LATU alias MOCE bersama saudara HERDIYANTO Alias HARDI dan saudara RAHMAN TALAOHU alias GIRAN (DPO) adalah orang yang turut serta melakukan pembunuhan dikarenakan emosi kepada korban KHANI RUMAF dan kelompok masyarakat Kei yang melakukan penyerangan ke Tempat Hiburan Malam Double O;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "*unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi dan terbukti.



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam Pledoinya pada halaman 57 Paragraf kedua dan ketiga memberikan argumentasi sebagai berikut;

Selanjutnya, yakni, dalam hal ini, menurut Pompe, dalam Teori Pembelaan Terpaksa, eddy O.S Hiariej, dalam buku Prinsip-prinsip hukum pidana, Cahaya Atm Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm,271, menerangkan : Pembelaan terpaksa atau noodweer dalam KUHP diatur pada Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan, "barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana" dan selanjutnya, berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, ada beberapa persyaratan Pembelaan bersifat Terpaksa antara lain, Pertama, ada serangan seketika.,kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum.,ketiga, Pembelaan merupakan keharusan.,keempat, cara pembelaan adalah patut mengenai persyaratan keempat ini tidak disebutkan dalam pasal a quo, Perihal persyaratan pertama dan kedua, ongeblikkelijke wederrechtelijke aanranding atau serangan seketika yang melawan hukum, paling tidak ada tiga pertanyaan yang harus dipilih.

Selanjutnya, yakni, dalam Pengertian dalam a quo adalah serangan nyata yang berlanjut, baik terhadap badan, martabat atau kesusilaan dan harta benda, sedangkan pengertian seketika, yaitu antara saat melihat adanya serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada selang waktu yang lama, ditegaskan, begitu terjadi serangan, seketika ada pembelaan, sementara pengertian melawan hukum adalah serangan yang bertentangan atau melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perbuatan pembelaan terpaksa yang tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Noodweer oleh karena pada saat itu perbuatan Para Terdakwa dilakukan bukan lagi didalam area Tempat Hiburan Malam Double O namun Para Terdakwa bersama-sama dengan karyawan Double O yang lain telah melakukan aksi saling menyerang hingga keluar dari halaman Double O mengejar korban dan masyarakat



kelompok Kei yang berhasil diusir keluar dari areal Double O, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada ancaman serangan dan kegoncangan jiwa yang hebat dalam diri Para Terdakwa, namun Para Terdakwa dibawa emosi karena korban dan kelompok masyarakat Kei yang menyerang Para Terdakwa bersama karyawan Double O;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi ParaTerdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Para Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu tinggi, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dipicu oleh perbuatan





kelompok masyarakat Kei yang menyerang Para Terdakwa di Tempat Hiburan Malam Double O, sehingga menyebabkan Para Terdakwa tersulut emosi dan melakukan pembacokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Para Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah (Sebilah) Parang bergagang kayu motif kepala naga, 1 (satu) buah (Sebilah) Parang bergagang kayu, 1 (satu) lembar baju jaos warna putih merk Adidas, 2 (dua) lembar kain warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk DanjiaQi dan 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam merk Quiner yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Tedakwa HERDIYANTO alias HERDI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Tedakwa HERDIYANTO alias HARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban KHANI RUMAF meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa membuat kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan jujur mengakui perbuatannya;



- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO Alias LATU Alias MOCE dan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO Alias LATU Alias MOCE dan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY dari dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD TAIP LATUPONO Alias LATU Alias MOCE dan Terdakwa II. SYARIF TUASIKAL Alias REFY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah (Sebilah) Parang bergagang kayu motif kepala naga
  2. 1 (satu) buah (Sebilah) Parang bergagang kayu.
  3. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk Adidas
  4. 2 (dua) lembar kain warna putih
  5. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk DanjiaQi
  6. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam merk Quiner (Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HERDIYANTO alias HERDI)
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. , Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Asrofi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kristin Efelin Siwa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Beauty D. E. Simatauw, S.H., M.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)